

**ANALISIS KEABSAHAN *MARHŪN* DALAM KREDIT
USAHA RAKYAT BERBASIS *RAHN TASJILY*
(Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAULIDA
NIM. 220102082

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**ANALISIS KEABSAHAN *MARIHON* DALAM KREDIT
USAHA RAKYAT BERBASIS *RAHN TASJILY*
(Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

MAULIDA
NIM. 220102082

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002



Muslem, M.H.
NIP. 197705112023211008

**ANALISIS KEABSAHAN *MARIHUN* DALAM KREDIT
USAHA RAKYAT BERBASIS *RAHN TASJILY*
(Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Januari 2026 M
02 Sya'ban 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris




Muslem, M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji I



Dr. Badri Hasan, S.H.I., M.H.
NIP. 197806142014111002


Penguji II



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 1986150420201201007



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. : 0651-752921

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulida
NIM : 220102082
Junasan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2026
Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama : Maulida
NIM : 220102082
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Keabsahan *Marhūn* dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis *Rahn Tasjīly* (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2026
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muslem, M.H.
Kata Kunci : *Marhūn*, KUR, *Rahn Tasjīly*

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan dari pemerintah berupa modal kerja yang ditujukan bagi pelaku usaha yang mempunyai usaha produktif dan layak melalui penyalur KUR. KUR yang disalurkan oleh Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng (UPS) Ulee Kareng menggunakan akad *rahn tasjīly*, dimana harus ada jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat. UPS Ulee Kareng mengklaim bahwa pembiayaan KUR tidak memerlukan jaminan. Namun, dalam praktiknya selain surat keterangan usaha, UPS Ulee Kareng tetap melakukan pencatatan aset usaha sebagai *marhūn*, tanpa diikuti dengan penyerahan bukti kepemilikan dari aset usaha tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan KUR berbasis *rahn tasjīly* dan ketentuan *marhūn* yang ditetapkan di UPS Ulee Kareng?, serta bagaimana tinjauan akad *rahn tasjīly* terhadap *marhūn* yang ditetapkan dalam KUR di UPS Ulee Kareng?. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan *yuridis empiris*, jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di UPS Ulee Kareng tidak sepenuhnya tanpa *marhūn* (jaminan), karena menggunakan akad *rahn tasjīly*. Ketentuan *marhūn* ditetapkan berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha, yang dicatat dalam suatu register oleh pihak UPS Ulee Kareng ketika melakukan survey ke lokasi tempat usaha nasabah dan dilampirkan dalam bentuk lembaran register aset usaha yang disahkan melalui materai dan tanda tangan nasabah. Daftar aset usaha yang digunakan sebagai *marhūn* berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset usaha. Jadi, *marhūn* pada KUR di UPS Ulee Kareng sah menurut fikih muamalah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *rahn tasjīly* karena *marhūn* tersebut merupakan aset nyata yang bisa diverifikasi keberadaannya, milik nasabah, jelas, bernilai ekonomis, serta dapat diserahterimakan secara hukum. Namun, untuk *mu'nahnya* masih belum sesuai dikarenakan masih dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Selain itu, ketentuan *marhūn* dalam KUR di UPS Ulee Kareng belum memenuhi prinsip transparansi, terutama dalam penyampaian informasi kepada nasabah mengenai adanya *marhūn* dan kedudukan daftar aset usaha sebagai *marhūn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi karya ilmiah dengan judul “Analisis Keabsahan *Marhūn* dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis *Rahn Tasjīly* (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)”. Penulisan karya ilmiah ini untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta Kepada kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abubakar dan Ibunda Salamiah. Merekalah yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang telah menjadi tempat bersandar disetiap langkah perjalanan hidup ini. Disaat dunia terasa berat dan lelah, doa dan kasih sayang Ayah serta Ibu selalu menjadi sandaran terindah yang menenangkan hati. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tiada henti, atas setiap tetes keringat yang kalian curahkan, do'a yang tak pernah putus, setiap nasihat yang menuntun, dan cinta tulus yang tak pernah mengharapkan balasan. Dari kalian, penulis belajar arti perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan yang sesungguhnya. Ayah dan Ibu adalah alasan penulis untuk bertahan dan terus melangkah, bahkan disaat semangat mulai pudar. Kasih sayang yang tiada batas dari kalian menjadi kekuatan yang menuntun penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada saudara-saudara tercinta, Kakak Sri Fatmawati, S. Pd., Abang Fajil Afdhillah, Amd. Kep., dan Abang Iqbal Mustaqim yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat di setiap langkah perjuangan penulis. Serta kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Rusmanida, Nadya Azzuhra, Nurkhoiroh, Helsi Herlinda, dan Fitri Laila, yang selalu hadir menjadi teman berbagi cerita, semangat, dan tawa di setiap perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak pernah pudar. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi juga keluarga kedua yang selalu menguatkan penulis disaat lelah hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan, Windi Kania yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak Unit Pegadaian Syari'ah Ulee Kareng Banda Aceh yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
8. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang *introvert*, pemalu dan selalu *insecure*, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Maulida. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, banyak sekali ujian dan rintangan yang sudah dijalani demi mendapatkan sebuah gelar dibelakang nama. Terimakasih telah menjadi dirimu sendiri, walaupun sering diremehkan, jangan pernah lelah untuk tetap berusaha. Semoga perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Penulis menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran agar skripsi ini dapat menjadi sebuah tulisan yang memiliki manfaat dan dapat menjadi amal jariyah untuk penulis kedepan. Atas kritik dan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2026

Penulis

Maulida
NIM. 220102082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Te	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْ = Kaifa

هَوْل = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	Fathah dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	Kasrah dan ya	Ī
◌ُ و	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā* نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr* الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَ : *nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	: as-sayyidatu
الشَّمْسُ	: asy-syamsu	القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيْعُ	: al-badī'u	الْخَلَالُ	: al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta'khuzūna	النَّوْءُ	: an-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un	إِنَّ	: inna
أُمِرْتُ	: umirtu	أَكَلٌ	: akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ : *-Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ النَّيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِنَاةٍ مُبَارَكَةٍ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

: -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'alamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaiman.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrût; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Simulasi angsuran pembiayaan KUR Supermikro.....	47
Tabel 2	Simulasi angsuran pembiayaan KUR Mikro.....	47



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	66
Lampiran 3	Surat Perjanjian atau Kontrak Pembiayaan KUR.....	67
Lampiran 4	Brosur Pembiayaan KUR.....	69
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara.....	73



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP RAHN TASJĪLY DAN PERANNYA DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH	21
A. Tinjauan Umum KUR.....	21
1. Definisi Pembiayaan KUR.....	21
2. Ketentuan Hukum KUR.....	23
B. Konsep Dasar Akad <i>Rahn</i> dalam Fiqh Muamalah.....	25
1. Pengertian <i>Rahn</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	27
3. Rukun dan syarat <i>Rahn</i>	29
4. Ketentuan <i>Marhūn</i> dalam Akad <i>Rahn</i>	31
5. Pemanfaatan <i>Marhūn</i>	33
6. Berakhirnya <i>Rahn</i>	36
C. Konsep Akad <i>Rahn Tasjīly</i> dalam Fiqh Muamalah.....	37
1. Pengertian akad <i>Rahn Tasjīly</i>	37
2. Ketentuan <i>Rahn Tasjīly</i> berdasarkan Fatwa	38
BAB TIGA IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT BERBASIS RAHN TASJĪLY DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH ULEE KARENG	40
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng...	40
B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Berbasis <i>Rahn Tasjīly</i> dan Ketentuan <i>Marhūn</i> yang Ditetapkan di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng.....	45

C. Tinjauan Akad <i>Rahn Tasjily</i> terhadap <i>Marhūn</i> yang Ditetapkan dalam Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sektor strategis dalam perekonomian nasional. Salah program pembiayaan yang dihadirkan pemerintah pada tanggal 5 November 2007 untuk mendukung sektor tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹ Program ini memberikan pembiayaan atau pinjaman untuk modal kerja serta investasi kepada individu atau badan usaha yang produktif dan memiliki kredibilitas kredit yang baik, tetapi belum didukung oleh agunan tambahan atau memiliki agunan yang terbatas.²

Seiring dengan perkembangan waktu, KUR mengalami berbagai pembaharuan baik dari segi platform pembiayaan hingga perluasan lembaga penyalur. Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukan hanya lembaga keuangan konvensional, tetapi juga lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah turut berperan dalam menyalurkan KUR berbasis prinsip-prinsip syariah. KUR yang ada di Pegadaian Syariah merupakan kerjasama antara manajemen PT Pegadaian Syariah dengan Pemerintah Pusat untuk penyaluran dana yang digunakan untuk modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari aspek hukum, penyaluran KUR harus tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Koordinator

¹ Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)". *Jurnal Ekonomi Dan Pengembangan*, Vol. 1, No. 3, Februari 2013, hlm. 105–116.

² Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Bidang Perekonomian terkait Pedoman Pelaksanaan KUR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan bank Indonesia serta peraturan lainnya. Berdasarkan Pedoman pelaksanaan KUR, skema KUR dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan pekerja migran Indonesia, dan KUR khusus. KUR super mikro merupakan fasilitas pembiayaan dengan batas pinjamannya maksimum 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jangka waktu paling pengembalian hingga 5 tahun, yang ditujukan bagi pelaku usaha yang belum pernah menerima KUR sebelumnya tanpa persyaratan lama usaha, namun tetap wajib memiliki NIB atau surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh desa. Dan KUR mikro diberikan kepada penerima dengan nilai pembiayaan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun. Sedangkan KUR kecil ditujukan untuk penerima dengan nilai pinjaman di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimum 4 tahun. Dalam penyaluran KUR, jaminan diperlukan berupa jaminan utama berupa usaha atau obyek yang dibiayai melalui KUR dan jaminan tambahan, jaminan tambahan hanya berlaku untuk KUR kecil dan tidak berlaku untuk KUR super mikro dan KUR mikro.³

Dalam penyaluran KUR, PT Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu bentuk *rahn* dimana barang jaminana tidak diserahkan secara fisik, melainkan hanya bukti sah kepemilikan atau sertifikat. Salah satu pegadaian yang menerapkan akad *rahn tasjily* dalam menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng. Praktiknya yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pemilik usaha produktif dalam jangka waktu

³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

tertentu untuk pengembangan usaha. Pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah kepada pengaju KUR (nasabah) dikategorikan menjadi KUR Supermikro dengan jumlah pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat dilanjutkan ke tahap KUR Mikro dengan jumlah pembiayaan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jangka waktu pembiayaan KUR mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Pinjaman KUR Syariah yang ada di UPS Ulee Kareng hanya bisa diajukan oleh pengusaha yang usahanya telah berjalan minimal 6 bulan. Mekanisme pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng melalui beberapa tahap, mulai dari tahap pengajuan dengan melengkapi syarat-syarat dokumen pengajuan, tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi berkas oleh pihak pegadaian, setelah itu tahap survey yang dilakukan oleh pihak pegadaian. Setelah itu, jika usaha calon nasabah dianggap layak maka selanjutnya adalah proses pencairan dana.⁴

Praktik KUR di UPS Ulee Kareng ini, pihak pegadaian selalu mengklaim bahwa pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan tanpa jaminan, namun kenyataannya tetap terdapat agunan yang harus dipenuhi.⁵ Hal tersebut karena dalam penyaluran KUR ini menggunakan akad *rahn tasjily* yang harus ada *marhūnnya*, yang berupa usaha yang dimiliki oleh *rahin* dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro, usaha kecil atau surat atau lainnya yang serupa beserta daftar aset yang dimiliki untuk kegiatan usaha tersebut.

Aset usaha adalah segala aset yang dimiliki oleh pelaku usaha yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional usahanya. Aset usaha tersebut

⁴ Hasil wawancara dengan Nasrial sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, pada tanggal 1 Februari 2025, di Ulee Kareng, Banda Aceh

⁵ Hasil wawancara dengan Azleen Mutia Osa sebagai Kasir di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, pada tanggal 1 Februari 2025, di Ulee Kareng, Banda Aceh.

dapat berupa barang dagangan, peralatan usaha (mesin, rak barang, dan lainnya), kendaraan yang digunakan untuk keperluan usaha ataupun aset usaha lainnya, yang dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Pada saat proses pencatatan aset usaha sebagai jaminan tidak disertai bukti kepemilikan terhadap aset tersebut, hanya dilakukan secara administratif saja. Terhadap *marhūn* tersebut, nasabah dibebankan *mu'nah* sebesar 3% pertahun yang dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan angsuran yang sudah ditentukan.⁶

Dalam konteks fikih muamalah, akad *rahn* dapat dipahami sebagai suatu perjanjian di mana salah satu aset milik peminjam ditahan sebagai jaminan untuk pinjaman yang telah diperoleh.⁷ *Rahn* merupakan salah satu metode dalam muamalat yang melibatkan dua pihak yakni pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dengan ketentuan bahwa pihak penerima pinjaman menyerahkan suatu barang sebagai bentuk perlindungan terhadap pinjaman tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan antara para pihak, sehingga pihak kreditur merasa yakin terhadap pelunasan utang yang telah diberikan.⁸

Menurut ulama Hanafi, suatu harta memiliki kemungkinan untuk dijadikan jaminan utang, yang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.⁹ Sementara itu, ulama Maliki memaknai *rahn* sebagai harta yang memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan.¹⁰ Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pandangan bahwa aset yang dijadikan sebagai *marhūn* dapat digunakan sebagai pelunasan

⁶ Hasil wawancara dengan Azleen Mutia Osa sebagai Kasir di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, pada tanggal 1 Februari 2025, di Ulee Kareng, Banda Aceh.

⁷ Zaenal Abidin, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 120.

⁸ Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 55.

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.

hutang tersebut apabila debitur wanprestasi. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa gadai merupakan hak yang dimiliki kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau kuasanya yang sah sebagai jaminan pinjamannya, dan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memenuhi piutangnya dari barang tersebut dengan prioritas di atas kreditur-kreditur lainnya; kecuali biaya penjualan untuk pelaksanaan keputusan kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang yang dikeluarkan setelah barang tersebut digadaikan, dan harus diprioritaskan.¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan gadai sebagai hak penguasaan kreditur atas barang milik debitur sebagai bentuk jaminan.¹²

Dari sisi fikih, para ulama sependapat bahwa akad *rahn* merupakan akad yang diperbolehkan, namun pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Salah satu rukun akad *rahn* yaitu *marhūn* (barang yang digadaikan), sahnya *marhūn* dalam akad *rahn* disyaratkan harus berupa harta milik *rahin*, dapat dijual atau disita bila terjadi wanprestasi, harta bernilai, jelas dan pasti keberadaannya, dapat diserahkan serta dikuasai, tidak tercampur dengan selain *marhūn*, terpisah dan dapat diidentifikasi, baik itu berupa benda tidak bergerak ataupun benda bergerak.¹³ Muhammad Syafi'i Antonio memberikan penjelasan bahwa *marhūn* adalah barang atau aset milik peminjam yang memiliki nilai ekonomis, sehingga memberikan jaminan kepada *murtahin* untuk mendapatkan kembali keseluruhan atau sebagian dari piutangnya apabila *rahin* gagal membayar hutangnya.¹⁴ Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*,

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1150.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 133.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

Imam Nawawi juga menguraikan bahwa barang jaminan harus merupakan milik sah dari *rahin*.¹⁵

Perjanjian dalam akad *rahn* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, karena melalui mekanisme penyerahan barang sebagai jaminan, hak-hak kreditur terhadap pelunasan utang menjadi lebih terjamin secara hukum. Jika debitur gagal membayar utangnya, maka barang jaminan tersebut bisa dieksekusi untuk pelunasan utang debitur. Aset yang dapat dijadikan agunan (gadai) tidak terbatas pada benda fisik, melainkan juga dapat berbentuk manfaat tertentu yang bernilai ekonomis. Aset yang berfungsi sebagai jaminan tidak mesti penyerahan secara fisik, melainkan juga dapat dialihkan secara hukum, misalnya menetapkan tanah atau rumah sebagai agunan (gadai), yang dalam hal ini dokumen jaminan (akta tanah atau rumah) yang diserahkan, atau kendaraan sebagai agunan, dalam hal ini Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diserahkan sebagai agunan.¹⁶ Dalam istilah fikih, bentuk perjanjian *rahn* seperti ini dikenal dengan istilah *rahn tasjily*.

Rahn tasjily merupakan salah satu akad *rahn* yang menjadikan bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat dari suatu aset sebagai jaminan atas utang, sementara aset itu sendiri tetap berada pada *rahin*, *murtahin* hanya menahan bukti kepemilikan atau sertifikat sah sebagai jaminan.¹⁷ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008, akad *rahn tasjily* ialah bentuk penjaminan utang dengan barang tertentu, dimana objek jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan (penggunaan) *rahin* yang diserahkan kepada *murtahin* berupa dokumen bukti sah kepemilikan. Jaminan itu dapat dieksekusi langsung oleh

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzah Juz 15*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 1997), hlm. 757.

¹⁶ Sitti Mawar dan Sania Tasnim, "Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)". *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 116–32.

¹⁷ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm. 251.

murtahin baik melalui lelang atau penjualan kepada pihak ketiga, apabila *rahin* gagal memenuhi kewajibannya. Terhadap *marhūn*, *murtahin* dapat menetapkan biaya terkait pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang dibebankan kepada *rahin*, berdasarkan akad *ijārah*.¹⁸

Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan antara aturan dalam regulasi dan praktik di lapangan. Dalam peraturan KUR ditegaskan tidak membutuhkan jaminan tambahan, sementara di Pegadaian terdapat pencatatan aset usaha nasabah. Pencatatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi untuk memastikan keberadaan usaha yang dibiayai. Dari sisi fikih muamalah, pencatatan aset usaha dengan konsep *rahn tasjily* masih perlu dikaji lebih lanjut. Dikarenakan secara teori suatu objek jaminan dalam konsep akad *rahn tasjily* harus berupa bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat yang jelas statusnya sebagai jaminan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan terhadap para pihak yang berakad. Namun, dalam praktik pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, *marhūn* yang digunakan hanya berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha bukan bukti kepemilikan atau sertifikat suatu barang. Dalam pencatatan aset usaha juga tidak disertai dengan bukti kepemilikan setiap aset atau sertifikat dari aset tersebut, hanya berupa pencatatan administratif internal. Dan juga pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng selalu mengklaim dan menjelaskan kepada nasabah kalau pembiayaan KUR tidak ada jaminan. Pernyataan tersebut mencerminkan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan *marhūn* terkait kejelasan objek jaminan serta kedudukan objek jaminan tersebut, apakah telah sejalan dengan fikih muamalah atau justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pentingnya kajian mendalam mengenai keabsahan *marhūn* dalam pembiayaan KUR berbasis *rahn tasjīly* yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sejalan dengan fikih muamalah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Keabsahan *Marhūn* dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis *Rahn Tasjīly* (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berbasis *rahn tasjīly* dan ketentuan *marhūn* yang ditetapkan di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng?
2. Bagaimana tinjauan akad *rahn tasjīly* terhadap *marhūn* yang ditetapkan dalam Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berbasis *rahn tasjīly* dan ketentuan *marhūn* yang ditetapkan di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *rahn tasjīly* terhadap *marhun* yang ditetapkan dalam Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

D. Penjelasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis menyajikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang tercantum dalam judul penelitian. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap makna istilah yang dipakai dalam kajian ini. Adapun istilah yang perlu diuraikan oleh penulis mencakup:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan terhadap suatu kejadian, baik itu berupa karangan, tindakan, maupun hal-hal lainnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi keadaan yang sebenarnya, termasuk sebab-sebab dan fakta-fakta yang terkait.¹⁹

2. Keabsahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah keabsahan merujuk pada sifat sesuatu yang sah. Arti lain dari keabsahan adalah kesahan. Secara umum, keabsahan mengacu pada kondisi atau status sesuatu yang dianggap sah, valid, atau resmi.²⁰

3. *Marhūn*

Marhūn merupakan salah satu rukun dari *rahn* (gadai), yaitu harta atau barang yang digunakan sebagai agunan atas utang oleh pemiliknya (*rahin*) kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*). Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian, *marhūn* dapat diperjualbelikan guna menutup utang tersebut.²¹

4. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk penyaluran modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada pelaku usaha produktif dan layak

¹⁹ KBBI Daring, diakses tanggal 4 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²⁰ KBBI Daring, diakses tanggal 4 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm.133.

(perorangan, badan usaha, atau kelompok), meskipun tidak ada jaminan tambahan atau kurang mencukupi.²²

5. *Rahn tasjily*

Rahn tasjily yang juga dikenal sebagai *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmī*, yaitu akad jaminan utang yang dilakukan dengan menyerahkan bukti kepemilikan yang sah atas suatu barang kepada penerima jaminan (*murtahin*), sementara fisik objek jaminan tetap berada pada pemberi jaminan (*rahin*).²³ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 68/DSN-MUI/III/2008 yang dimaksud dengan akad *rahn tasjily* adalah jaminan atas utang berupa bukti sah kepemilikan dari suatu barang yang diserahkan kepada *murtahin*, sementara fisik barangnya tetap pada *rahin*.²⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memuat hasil kajian teori dan temuan ilmiah terdahulu yang sudah dicapai oleh peneliti sebelumnya dalam bidang kajian yang relevan. Kajian pustaka sangat penting dilakukan untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penulis dan menghindari terjadinya persamaaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian penulis membahas tentang “Analisis Keabsahan *Marhūn* dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis *Rahn Tasjily* (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh).” Berikut penulis paparkan hasil kajian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Fiqih Auliya Septi, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, dengan judul penelitian

²² Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

²³ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 103.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn tasjily*.

yang ditulis yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren pada 2 (dua) tipe pembiayaan syariah, yakni Pembiayaan ARRUM BPKB dan Pembiayaan Amanah. Kepatuhan Syariah dalam pembiayaan memakai kontrak *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Pondok Aren didasarkan pada Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan dengan *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)*, yang mana ketentuan dalam kedua fatwa tersebut telah diimplementasikan.²⁵

Penelitian yang telah disebutkan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis berkaitan dengan akad *rahn tasjily* sebagai bentuk pembiayaan berbasis jaminan dalam sistem Pegadaian Syariah. Adapun perbedaannya, terletak pada objek penelitian dan penelitian diatas meneliti kesesuaian praktik akad *rahn tasjily* dengan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)*. Fokus utamanya adalah apakah seluruh prosedur dan syarat-syarat akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan telah berjalan sesuai dengan fatwa tersebut dan penelitian dilakukan pada semua produk yang menggunakan akad *rahn tasjily*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji aspek yang lebih spesifik, yaitu keabsahan dari objek jaminan (*marhūn*) yang digunakan dalam skema KUR dengan akad *rahn tasjily*. Fokus utamanya bukan pada keseluruhan akad, tetapi pada status hukum dari barang jaminan (*marhūn*).

²⁵ Fiqih Auliya Septi, “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn tasjily* Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 Dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nauratul Faizah, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2025, dengan judul “*Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari’ah Banda Aceh dalam Konsep Akad Rahn Tasjily*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen PT Pegadaian Cabang Syari’ah Banda Aceh mulai mengidentifikasi potensi NPF pada saat penilaian kelayakan nasabah dan melalui sistem *First Installment Default* (FID) dan *Second Installment Default* (SID) sebagai bentuk peringatan dini. Setiap penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Cabang Syari’ah Banda Aceh dilakukan berdasarkan kolektibilitas NPF. Untuk kolektibilitas tiga dilakukan dengan pemberian somasi dan pemasangan stiker pada usaha nasabah, untuk kolektibilitas empat dilakukan dengan *debt collection*, dan untuk kolektibilitas lima dilakukan dengan pengajuan klaim kepada pihak penjamin. Untuk penyelesaian pada kolektibilitas empat, pihak PT Pegadaian Syari’ah akan tetap menguasai objek jaminan yang sedang digunakan oleh pihak nasabah untuk memastikan kepentingan PT Pegadaian Syari’ah terpenuhi. Sedangkan untuk kolektibilitas tiga tetap diupayakan penyelesaian secara negosiasi untuk memastikan tidak terjadi peningkatan pada kolektibilitas.²⁶

Penelitian yang telah disebutkan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis berkaitan dengan objek penelitiannya, yaitu keduanya sama-sama meneliti praktik Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada lembaga Pegadaian Syariah dan sama-sama berfokus pada skema pembiayaan berbasis akad *rahn tasjily*. Adapun perbedaannya, penelitian diatas lebih meneliti mengenai aspek penyelesaian pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*). Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana proses penyelesaian dari kredit macet atau gagal bayar dilakukan oleh lembaga pegadaian ketika terdapat

²⁶ Nauratul Faizah, “*Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syari’ah Banda Aceh dalam Konsep Akad Rahn Tasjily*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

wanprestasi dari nasabah dalam pembiayaan KUR dengan akad *rahn tasjily*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah pada analisis hukum terhadap objek jaminan (*marhūn*), meneliti apakah *marhūn* yang digunakan (yaitu surat keterangan usaha dan daftar aset usaha) sah menurut hukum Islam sebagai jaminan utang dalam sistem *rahn tasjily*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Alifia Salsabila, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ditinjau dari Perspektif *Maqāshid Syariah* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen)” pada tahun 2025. Studi ini menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dari Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen membantu perkembangan UMKM. Dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen sudah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip *maqāshid syariah*, sehingga tujuan *maqāshid syariah* sudah tercapai yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kehidupan yang adil.²⁷

Penelitian yang telah disebutkan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, berkaitan dengan objek penelitiannya, yaitu terkait praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun perbedaannya, penelitian di atas berfokus pada bagaimana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat diimplementasi dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menggunakan prinsip *maqāshid syariah* sebagai kerangka tinjauan. Sedangkan penelitian penulis mengenai keabsahan objek jaminan (*marhūn*) yang digunakan dalam KUR di UPS Ulee Kareng.

²⁷ Alifia Salsabila, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Keempat, artikel yang dipublikasikan oleh *Journal of Management and Accounting*, yang diteliti oleh Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSNMUI/Iii/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang, pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta praktiknya menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSNMUI/ III/2008 tentang *rahn tasjily* tidak sesuai pada poin f dan poin g.²⁸

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama membahas pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* sebagai fokus utama. Adapun perbedaannya, penelitian di atas menganalisis kesesuaian implementasi pembiayaan *rahn tasjily* dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSNMUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan berfokus pada praktik operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian penulis menganalisis keabsahan objek jaminan (*marhūn*) dalam akad *rahn tasjily* pada KUR di Pegadaian Syariah.

Kelima, artikel yang dipublikasikan oleh *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, yang diteliti oleh Parida Angriani dan Erma Widyastuti dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah” pada tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR Super Mikro oleh Pegadaian Syariah Renteng sudah

²⁸Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies, “Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSNMUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)”. *Journal of Management and Accounting*, Vol. 1, No. 1, 2018. hlm. 44–54.

sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak merugikan para pihak. Prinsip hukum ekonomi syariah telah diterapkan seperti prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak mengandung unsur *gharar* (samar-samar), *maysir* (judi), *riba*, *dzulm* (kezaliman), *risywah* (suap), dan lainnya.²⁹

Penelitian yang telah disebutkan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek penelitiannya, yaitu terkait praktik Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun perbedaannya, terletak pada fokus kajian dimana penelitian di atas berfokus pada kesesuaian praktik KUR Syariah di Pegadaian Renteng dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik karena hanya menitikberatkan pada aspek *marhūn* sebagai objek jaminan dalam KUR berbasis *rahn tasjily*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang tepat. Adapun metode yang diterapkan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berfokus pada pemaparan atau pendeskripsian suatu fenomena berdasarkan data yang telah dikumpulkan.³⁰

²⁹ Parida Angriani and Erma Widyastuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 40.

³⁰ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, 2021), hlm. 7.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris*, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang ada di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dan menggabungkan bahan hukum yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI.³¹

Dalam penelitian ini, mengkaji ketentuan hukum yang mengatur praktik *rahn tasjily* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Sementara pendekatan *empiris* digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis *rahn tasjily* di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, khususnya terkait penetapan *marhūnnya*, guna menilai sejauh mana praktik yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukumnya.

3. Sumber Data

Sumber data mencakup segala sesuatu yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Sumber data penelitian ini peroleh secara primer maupun sekunder guna mendapatkan gambaran yang komprehensif.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Dalam kajian hukum, sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama yang relevan dan berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.³²

Pada penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu kepala, karyawan, dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng. Selain itu, juga berupa dokumen kontrak atau

³¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

³² *Ibid.*, hlm. 71.

akad pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, dan Fatwa DSN-MUI.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber yang sudah ada dan telah dipublikasikan oleh orang lain.³³ Dalam penelitian ini, data sekundernya berupa Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku hukum ekonomi syariah, buku fikih muamalah, jurnal yang relevan dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data memiliki kedudukan yang sangat krusial, karena tersedianya data yang akurat merupakan esensi dari penelitian.³⁴ Untuk memperoleh data yang dibutuhkan serta mengkaji permasalahan yang diteliti, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan narasumber yang berperan penting dalam konteks penelitian. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab guna memperoleh data yang relevan dengan isu penelitian yang sedang diteliti.³⁵

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu dengan kepala, pegawai, dan nasabah KUR Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang diterapkan dengan menyajikan data sebagai bukti tertulis yang berasal dari sumber yang konkrit

³³ *Ibid.*

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 45.

³⁵ Benny S. Pasaribu Dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UUP *Academic Manajemen Perusahaan YKPN*, (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 86.

dan biasanya sudah ditulis secara mendalam oleh subjek yang bersangkutan.³⁶

Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini, adalah penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti, Fatwa DSN-MUI, dokumen kontrak atau akad pembiayaan *rahn tasjily* di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, dan brosur pembiayaan KUR.

5. Analisis data

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif, tahap analisis dilakukan setelah proses pengumpulan data. Analisis data mencakup kegiatan menyeleksi data dan bahan hukum yang memiliki validitas, kemudian mengolahnya agar tersusun teratur dan sistematis, guna memudahkan analisis oleh peneliti.³⁷

Tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam menganalisis data meliputi pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian penulis. Setelah didapatkan data, maka penulis memilih data yang memiliki validitas yang baik. Kemudian penulis menganalisis terhadap keabsahan *marhūn* berdasarkan fiqh muamalah. Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap.

6. Pedoman penulisan

Penulis menyusun skripsi ini dengan berpanduan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penulisan tetap sistematis dan sesuai standar akademik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang terstruktur secara sistematis guna menyajikan pemaparan yang jelas dan komprehensif, di mana setiap bab

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 103.

memuat penjelasan yang disesuaikan dengan pokok pembahasannya masing-masing, yaitu:

Bab satu yaitu bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori, bab ini membahas mengenai tinjauan umum Kredit Usaha Rakyat, konsep dasar akad *rahn* dalam fikih muamalah yang mencakup definisi, dasar hukum, rukun dan syaratnya, serta konsep akad *rahn tasjily* dalam fikih muamalah yang mencakup definisi dan ketentuan *marhūn* dalam akad *rahn tasjily*.

Bab tiga berisi pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berbasis *rahn tasjily* dan ketentuan *marhūn* yang ditetapkan di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, serta tinjauan akad *rahn tasjily* terhadap *marhūn* yang ditetapkan dalam Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan beberapa saran terkait penelitian.

BAB DUA

KONSEP RAHN *TASJĪLY* DAN PERANNYA DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat

1. Definisi Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah inisiatif pemerintah yang dirancang guna mempermudah akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mendapatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan.³⁸ Berdasarkan Peraturan Perekonomian Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, KUR merupakan bentuk penyaluran modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada pelaku usaha produktif dan tepat guna (perorangan, badan usaha, atau kelompok usaha), meskipun tidak memiliki jaminan tambahan atau jaminan belum memadai.³⁹

Secara garis besar, KUR menyediakan modal kerja dan investasi bagi usaha produktif melalui program pinjaman. KUR terbuka bagi perorangan, badan usaha atau kelompok usaha dengan pinjaman maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Program KUR ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor-sektor utama dan memberdayakan usaha kecil, supaya akses terhadap pinjaman serta lembaga keuangan menjadi lebih mudah, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.⁴⁰

³⁸ Fatmah dkk, *UMKM dan Kewirausahaan*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 188.

³⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

⁴⁰ Tiar Lina Situngkir, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank*, (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020), hlm. 207.

Kredit usaha rakyat merupakan salah satu alat finansial yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor mikro, kecil dan menengah. Program ini dirancang untuk menyediakan dana bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang berencana memulai atau memperluas bisnis mereka. Beberapa keunggulan KUR dalam menunjang pelaku usaha antara lain:⁴¹

- a. Sumber modal
- b. Kemajuan usaha
- c. Pengurangan kemiskinan
- d. Meningkatkan taraf hidup keluarga
- e. Pertumbuhan ekonomi di wilayah
- f. Merangsang inovasi dan kreativitas

Penyalur KUR terdiri atas lembaga keuangan dan koperasi. Sedangkan yang dapat mengajukan KUR kepada penyalur KUR adalah debitur individu, badan usaha atau kelompok usaha dengan syarat bahwa pengaju KUR harus merupakan pelaku UMKM, tidak memiliki riwayat penerimaan kredit atau pembiayaan investasi/modal kerja komersial, syarat lainnya berupa dokumen yang harus diserahkan kepada penyalur KUR, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sasaran utama pembiayaan KUR adalah pelaku usaha produktif di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil, hingga jasa.⁴²

Dalam mengajukan KUR terdapat serangkaian tahapan yang harus dilaksanakan oleh penyalur KUR dan debitur. Berikut adalah proses pemberian KUR:⁴³

- a. Pengajuan kredit
- b. Pemeriksaan kredit
- c. Keputusan kredit

⁴¹ Karmelia Angelina Bittie, Jemy Sondakh, and Refly Singal, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaanya," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 257–67.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

- d. Pencairan kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit

2. Ketentuan Hukum KUR

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperkenalkan pada November 2007 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 mengenai langkah-langkah untuk mempercepat perkembangan sektor riil dan memperkuat usaha mikro, kecil, serta menengah. Dasar hukum pelaksanaan KUR di Indonesia ditetapkan melalui berbagai peraturan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk memastikan pelaksanaan atau percepatan pelaksanaan KUR; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 yang merupakan perubahan keempat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas jaminan kredit usaha rakyat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 mengenai prosedur pelaksanaan biaya jaminan kredit untuk usaha kecil; dan lainnya.⁴⁴

Peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan KUR telah mengalami beberapa revisi dan saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.⁴⁵

Segala ketentuan dan persyaratan terkait KUR telah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku, dengan salah satu syarat umum yang menjadi fokus utama adalah terpenuhinya kriteria kelayakan calon peminjam yaitu mengenai sejauh mana seseorang atau entitas hukum bisa mendapatkan kredit dari penyalur

⁴⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Landasan Hukum KUR," 2022, <https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>, Diakses pada 25 Agustus 2025.

⁴⁵ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

KUR. Hal ini melibatkan berbagai aspek yang ditinjau oleh penyalur KUR untuk menilai apakah calon peminjam berhak atau tidak atas kredit. Dalam penyaluran KUR disyaratkan harus ada agunan sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan, agunan tersebut terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merujuk pada usaha atau objek yang menjadi sasaran KUR. Sedangkan agunan tambahan adalah jaminan yang diminta oleh penyalur KUR, di luar usaha yang dibiayai untuk mencegah terjadinya gagal bayar di kemudian hari.⁴⁶

Pinjaman KUR yang ditawarkan oleh distributor KUR mencakup Super-Mikro-KUR, Mikro-KUR, Kecil-KUR, KUR untuk penempatan tenaga kerja migran, serta Khusus-KUR.

- a. KUR super mikro diberikan kepada penerima KUR dengan limit maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk usaha kecil dan menengah, tanpa batasan waktu berdirinya usaha dan memiliki jangka waktu maksimum 3 tahun untuk pinjaman modal kerja serta 5 tahun untuk investasi.
- b. KUR mikro ditujukan bagi penerima KUR dengan jumlah pinjaman antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk usaha kecil dan menengah yang telah beroperasi setidaknya selama 6 bulan, dengan jangka waktu maksimum 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk pinjaman investasi.
- c. KUR kecil diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberikan kepada pelaku UMKM yang telah beroperasi setidaknya selama 6 bulan dan dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.

⁴⁶ *Ibid.*

- d. KUR penempatan kerja migran diberikan dengan jumlah maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktunya maksimal sama dengan kontrak kerja dan tidak lebih dari 3 tahun.
- e. KUR khusus disalurkan kepada penerima KUR berdasarkan kebutuhan dengan batas maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap individu anggota kelompok. KUR khusus ditujukan bagi kelompok yang dikelola secara kolektif dalam bentuk klaster yang bermitra untuk komoditas perkebunan, peternakan, perikanan, industri UMKM atau komoditas lainnya yang memiliki potensi pengembangan.

Untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro agunannya hanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh KUR yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha, tidak ada agunan tambahan untuk kategori KUR tersebut. Sedangkan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas 100 juta harus disertakan dengan agunan tambahan. Jadi, calon penerima KUR harus memiliki NIB atau surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, serta memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas. Sementara untuk KUR penempatan kerja migran ada persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi pekerja migran.⁴⁷

B. Konsep Dasar *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Rahn secara bahasa disebut dengan *al-tsubut*, *al-dawan*, *al-hābs*, dan *al-luzum* yaitu tetap, kekal, menahan, dan berbeda.⁴⁸ Secara istilah, terdapat beberapa pengertian *rahn* yaitu diantaranya:

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 163.

- a. *Rahn* adalah penetapan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan utang, di mana pelunasan utang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya dapat menggunakan barang tersebut.⁴⁹
- b. *Rahn* merupakan suatu kesepakatan untuk pinjam meminjam yang disertai dengan penyerahan barang sebagai jaminan atas utang.⁵⁰
- c. *Rahn* adalah penahanan sejumlah harta sebagai bentuk jaminan, yang kemudian bisa dikembalikan setelah ditebus oleh pemiliknya.⁵¹

Ulama Syafi'iyah mengartikan *rahn* sebagai penyerahan suatu harta sebagai objek penjamin utang, yang dapat digunakan untuk melunasi utang apabila *rahin* tidak mampu melunasinya. Ulama Hanabilah mengartikan *rahn* sebagai penetapan suatu harta sebagai jaminan atas utang, yang dapat dilunasi melalui hasil penjualannya apabila debitur tidak sanggup membayar. Dan Ulama Hanafiyah memandang *rahn* sebagai menjadikan suatu objek sebagai jaminan untuk hak piutang, yang berpotensi dijadikan pelunasan baik sebagian maupun secara utuh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *rahn* ialah harta yang memiliki nilai ekonomis yang ditarik dari pemiliknya sebagai pengikat terhadap utang yang bersifat tetap, yang cakupannya tidak terbatas pada benda berharga, tetapi juga mencakup manfaat.⁵²

Syafi'i Antonio mendefinisikan *rahn* adalah tindakan menahan aset peminjam guna dijadikan sebagai penjamin atas pinjaman yang diberikan kepadanya.⁵³ Al-Qurtubi mendefinisikan *rahn* adalah menahan aset debitur oleh kreditur sebagai jaminan sampai debitur melunasi pinjaman tersebut. Sementara pandangan Ibnu Qudamah *rahn* ialah barang yang dijadikan jaminan, agar

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 242.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 106.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 163.

⁵² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233.

⁵³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,..., hlm. 128.

pemberi pinjaman dapat menjual barang tersebut apabila peminjam tidak mampu melunasinya.⁵⁴

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara disebutkan bahwa gadai (*rahn*) adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas suatu utang.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 20 ayat (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa *rahn* atau gadai adalah keadaan ketika barang milik debitur berada dalam penguasaan kreditur sebagai jaminan atas pinjaman debitur.⁵⁶

Mengacu pada beberapa definisi sebelumnya, *rahn* adalah akad perjanjian *qard* dengan menyerahkan suatu harta oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai penjaminan atas pinjaman tersebut.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara', hal ini berdasarkan dasar hukum *rahn* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Fatwa Ulama. Berikut penjelasan mengenai dasar hukum *rahn*.

a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqaran ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 192.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283).⁵⁷

b. Hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum *rahn* antara lain adalah sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan jangka waktu tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.”⁵⁸

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَالْحَاكِمِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَعَبْرَهُ إِرسَالُهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasulullah (saw) bersabda: “Gadai tidak menutup kepemilikan pemiliknya atas barang yang digadaikannya. Dia tetap memiliki atas hasilnya dan wajib menanggung kerugiannya.” (Diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Hakim).⁵⁹

c. Ijma’

Mayoritas ulama sepakat bahwa praktik gadai (*rahn*) dalam hukum Islam hukumnya adalah boleh, baik dilakukan dalam perjalanan maupun ketika menetap. Kesepakatan ini berdasarkan sunnah yang mensyariatkan *rahn* secara mutlak tanpa membedakan keadaan.⁶⁰

d. Fatwa

Di Indonesia, ketentuan mengenai *rahn* didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan *rahn* yang sesuai dengan

⁵⁷ QS. Al-Baqarah ayat 283

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 258.

⁵⁹ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), hlm. 153.

⁶⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 109.

prinsip-prinsip syariah. Dalam kaitannya dengan *rahn*, terdapat beberapa fatwa yang telah dikeluarkan yaitu Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.⁶¹

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun dan syarat dalam suatu akad merupakan unsur yang penting untuk menentukan keabsahan suatu akad, termasuk akad *rahn*. Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan unsur-unsur yang termasuk dalam rukun *rahn*.

Berdasarkan pandangan ulama Hanafiyyah, rukun *rahn* terdiri dari ijab dan qabul (*shighat*), akan tetapi akad tersebut baru mengikat setelah serah terima barang gadai. Sementara itu, jumbuh ulama selain Hanafiyyah menetapkan rukun *rahn* ada empat, yaitu *shighat* (ijab dan qabul), *'aqid* (pihak yang berakad), *marhun* (barang yang dijaminkan) dan *marhun bih* (*ad-Dain* atau utang).⁶²

Imam An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah* menyebutkan bahwa rukun *rahn* terdiri dari *marhun* (barang gadaian) yaitu berupa benda bukan utang dan manfaat; *marhun bih* (sebab terjadinya gadai) yaitu utang; *shighat* yaitu ucapan serah terima; dan para pihak yang bertransaksi.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 329 disebutkan bahwa rukun gadai (*rahn*) terdiri dari penerima gadai, pemberi gadai, harta yang digadaikan, pinjaman dan akad.⁶⁴

Mengenai syarat *rahn*, ulama Maliki mengklasifikasikan syarat *rahn* ke dalam empat kategori, yaitu pertama, syarat terkait dengan kedua pihak yang melakukan transaksi; kedua, syarat terkait dengan objek *rahn*; ketiga, syarat syarat terkait dengan sebab terjadi *rahn*; dan keempat, berkaitan dengan akad.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 365-366.

⁶² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 111.

⁶³ An-Nawawi, *Al Majmu Syarah...*, hlm. 757.

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Sementara ulama fikih Hanafi membagi syarat *rahn* kepada tiga kategori; pertama, syarat tetap yaitu berhubungan dengan objek yang digadaikan bahwa harus berupa harta dan berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan terjadinya *rahn*; kedua, syarat sah yaitu sesuatu yang sah dalam jual beli maka sah digadaikan; dan yang ketiga, syarat terselenggara yaitu adanya penerimaan. Dan menurut ulama Syafi'i, syarat *rahn* diklasifikasikan menjadi dua yaitu syarat terselenggara *rahn* dan syarat sah *rahn* yang berhubungan dengan akad dan pihak yang bertransaksi.⁶⁵

Adapun menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat *rahn* diuraikan sebagai berikut.⁶⁶

a. *Rahin dan Murtahin*

Rahin adalah orang yang melakukan penggadaian barang, sementara *murtahin* adalah pihak yang menerima barang yang digadaikan. Syarat *rahin* dan *murtahin* adalah harus memenuhi *ahliyah* yaitu kecakapan. Pandangan ulama Hanafiyah, *ahliyah* merujuk pada *Ahliyatul Ba'i* yang berarti kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli. Ulama Syafi'iyah, *ahliyah* adalah berakal dan *mumayiz*.

b. *Marhūn*

Marhūn adalah barang atau harta yang dijadikan sebagai jaminan atas utang. Ulama fikih bersepakat bahwa ketentuan yang berlaku bagi *marhun* identik dengan persyaratan pada barang dalam transaksi jual beli, sehingga barang tersebut dapat diperjualbelikan untuk menunaikan hak *murtahin*. *marhūn* adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, dapat diserahterimakan, dan tidak bersatu dengan harta lain.

⁶⁵ An-Nawawi, *Al Majmu Syarah...*, hlm. 755-762.

⁶⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 141.

c. *Marhūn bih*

Marhūn bih merupakan suatu hak yang menjadi alasan penyerahan barang gadai sebagai jaminan kepada pihak *murtahin*. Menurut Ulama Hanafiyah, *marhūn bih* harus berupa hak yang harus diberikan kepada pemiliknya (*rahin*). Ulama selain hanafiyah, *marhūn bih* berupa hak yang harus diberikan kepada pemiliknya (*rahin*), baik dalam bentuk uang maupun benda. Sementara Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah *marhūn bih* adalah utang yang bersifat tetap dan dapat dimanfaatkan, *rahin* dan *murtahin* harus mengetahuinya dengan jelas.

d. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *shigat* tidak dapat dihubungkan dengan apa pun atau dibuat bersyarat. Apabila akad tersebut mengandung syarat tertentu, syarat tersebut tidak berlaku namun keabsahan *rahn* tetap terjamin. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, syarat terbagi menjadi dua yaitu *rahn* sah yakni gadai yang mengandung unsur kemaslahatan, dan *rahn* fasid merupakan bentuk gadai yang memiliki syarat yang tidak perlu atau diarahkan kepada hal-hal yang haram.

4. Ketentuan *Marhūn* dalam Akad *Rahn*

Marhūn ialah harta yang ditahan oleh kreditur (*murtahin*) sebagai jaminan agar haknya dapat dipenuhi atau utang dapat dilunasi. Jika pihak debitur (*rahin*) tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melunasi utangnya, maka kreditur berhak menjual *marhūn* tersebut untuk menutup utang tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *marhūn* harus berupa harta yang bernilai, dapat diserahkan, dan ada ketika akad berlangsung. *Marhūn* boleh diganti dengan *marhūn* lain sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat.⁶⁷

⁶⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *al-marhūn* merupakan harta yang bernilai, jelas dan pasti keberadaannya, dapat diserahkan serta berada dalam penguasaan, tidak bercampur dengan benda lain yang bukan bagian darinya, terpisah dan dapat diidentifikasi, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta dapat berbentuk harta *mitsli* maupun *qiimi*. Adapun uraian dari syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁸

a. *Marhūn* dapat dijual

Marhūn atau barang yang dijadikan sebagai jaminan harus ada ketika akad berlangsung dan dapat diserahkan, bukan sesuatu yang spekulatif. Serta *marhūn* tersebut dapat dijual oleh *murtahin* untuk mengambil haknya apabila *rahin* gagal membayar.

b. *Marhūn* milik *rahin*

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan utang harus merupakan milik sah *rahin*. Namun, seseorang diperbolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin pemilik apabila mempunyai wewenang yang sah, seperti ayah atau *washī* (pengelola harta anak yatim), baik *marhūn bih* merupakan tanggungan utang anak atau tanggungan wali atau *washi* itu sendiri.

Selain itu, diperbolehkan pula menggadaikan harta orang lain dengan persetujuan pemilik harta tersebut, misalnya harta tersebut merupakan harta yang dipinjam dari orang lain dan dijadikan sebagai jaminan atas utang peminjam.

c. *Marhūn* berupa harta dan bernilai (*mutaqawwam*)

Barang yang dijaminkan harus merupakan harta dan harta tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Di mana *marhūn* harus berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, bisa digunakan untuk membayar utang yang ada apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya.

⁶⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm.133.

d. *Marhūn* jelas dan pasti

Sebagaimana pada objek jual beli, barang yang dijadikan sebagai jaminan juga harus diketahui dengan jelas dan pasti.

e. *Marhūn* terpisah dari milik orang lain

Barang yang digadaikan haruslah milik pribadi *rahin* secara penuh dan tidak boleh bercampur dengan milik orang lain atau barang tersebut merupakan kepemilikan bersama dengan pihak lain. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut jelas status hukumnya dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa dengan pihak lain. Apabila barang tersebut masih bercampur atau milik bersama dengan pihak lain, maka tidak memenuhi syarat sah sebagai *marhūn*.

f. *Marhūn* harus *muhawwaz*

Barang yang digadaikan (*marhūn*) harus terpisah atau tidak melekat pada benda lain yang tidak termasuk dalam jaminan. Maka dari itu, menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya dan menggadaikan tanaman di lahan tanpa menggadaikan lahan itu tidak sah.

5. Pemanfaatan *Marhūn*

Pada hakikatnya, barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk pemilik maupun penerima gadai. Hal ini karena status barang tersebut sebagai jaminan untuk utang dan amanah bagi pihak penerima. Meskipun demikian, jika ada persetujuan dari semua pihak, boleh digunakan. Akan tetapi, perlu diusahakan agar dalam perjanjian gadai terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk menggunakan barang yang digadaikan, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah agar barang-barang tidak terabaikan atau *mubazir*.⁶⁹

⁶⁹ Muhamad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2023), hlm. 128-129.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pihak yang berhak memanfaatkan *marhūn*, yang pada dasarnya terbagi dalam dua klasifikasi yakni pemanfaatan *marhūn* oleh *rahin* dan *murtahin*.

a. Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Rahin*

Menurut Ulama Syafi'iyah, *rahin* boleh menggunakan *marhūn* selama tidak merugikan dan membahayakan *murtahin*. Pemanfaatan *marhūn* oleh *rahin* dalam hal ini diperbolehkan dalam bentuk apapun yang tidak mengakibatkan berkurangnya kualitas *marhūn*, seperti menaiki, menggunakannya, menempatnya, atau memanfaatkannya sebagai sarana pengangkutan apabila *marhūn* berupa hewan tunggangan atau kendaraan. Hal tersebut dikarenakan manfaat, pertumbuhan, dan hasil yang diperoleh dari *marhūn* merupakan hak *rahin* dan tidak termasuk dalam objek yang terikat dengan utang.⁷⁰

Pandangan ini berlandaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِتَفَقُّهِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الْبَتْرِ يُشْرَبُ بِتَفَقُّهِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ

“Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.”⁷¹

Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, *rahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* kecuali dengan persetujuan *murtahin*, hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Pemanfaatan ini baik dalam bentuk penggunaan, penunggangan, pemakaian, penempatan, ataupun bentuk pemanfaatan lainnya. Alasan ulama Hanafiyah memberikan pandangan ini karena *al-habsu* atau hak menahan secara terus menerus berada pada pihak *murtahin*, yang secara implisit mengandung larangan bagi *rahin* untuk mengambil kembali *marhūn*.⁷²

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 189.

⁷¹ Majduddin bin Taimiyah, *Nailul Authar*, (Kairo: Dar 'Alamiyyah, 1374), hlm. 235.

⁷² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 559.

Ulama Hanabilah memiliki pandangan yang selaras dengan pendapat ulama Hanafiyah, yakni bahwa *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* kecuali ada persetujuan dari *murtahin*. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh manfaat, perkembangan serta hasil dari *marhūn* termasuk dalam objek yang tergadaikan.

Sementara ulama Malikiyah berpandangan bahwa *rahin* sama sekali tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk apapun, baik dizinkan ataupun tidak oleh *murtahin*. Selain itu, ulama Malikiyah juga menetapkan bahwa jika *rahin* memperoleh persetujuan dari *murtahin* untuk menggunakan *marhūn*, kondisi tersebut mengakibatkan akad *rahn* batal. Izin yang diberikan tersebut dipahami sebagai pernyataan pelepasan hak *murtahin* atas *marhūn*.⁷³

b. Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Murtahin*

Marhūn tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, berdasarkan pandangan jumbuh ulama, kecuali ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah memperbolehkan *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin*, apabila *marhūn*nya itu berupa hewan, maka diperbolehkan memerah susunya dan menungganginya selama hal tersebut sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memberi makan dan merawat hewan tersebut.⁷⁴

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahin* dilarang untuk memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk apapun. Hal tersebut karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan bukan hak memanfaatkan. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* dengan izin *rahin* dan menurut sebagian yang lain meskipun ada izin dari *rahin* ataupun diisyaratkan dalam akad bahwa *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan al-*marhūn*, praktik tersebut haram, karena termasuk riba.⁷⁵

⁷³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 191.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 273.

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 192-193.

Sementara ulama Malikiyah, jika *rahin* mengizinkan atau mensyaratkan maka *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* apabila pinjamannya merupakan pinjaman jual beli. Namun, apabila pinjaman tersebut termasuk pinjaman *qard*, hal tersebut tidak dibenarkan.⁷⁶

Sejalan dengan pandangan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah juga berpandangan bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhūn*. Pendapat ini berlandaskan hadis Nabi SAW:⁷⁷

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, miliknya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”

6. Berakhirnya *Rahn*

Berakhirnya *rahn* merupakan suatu keadaan di mana hubungan hukum *rahin* dan *murtahin* tidak lagi mengikat, yang dapat terjadi karena terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak atau disebabkan oleh keadaan tertentu. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi sebab berakhirnya *rahn*.⁷⁸

a. *Marhūn* dikembalikan kepada pemiliknya

Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* berakhir karena *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini dikarenakan *rahn* ialah jaminan terhadap pinjaman. Apabila telah dikembalikan, jaminan utang tidak ada lagi, karena itu akad *rahn* berakhir.

b. Pinjaman terlunasi

Pelunasan pinjaman oleh *rahin* menyebabkan akad *rahn* berakhir secara otomatis.

c. Penjualan *marhūn* secara paksa

Jika jangka waktu pinjaman berakhir dan *rahin* tidak bisa melunasi,

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 194.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 313-314.

maka *rahin* dapat menjual *marhūn* atas perintah hakim. Jika tidak bersedia menjualnya, hakim akan menjualnya guna menyelesaikan pinjaman *rahin*. Setelah pinjaman terbayar, *rahn* berakhir.

d. Terbebasnya *rahin* dari utang

Murtahin telah membebaskan utang dengan berbagai cara, salah satunya adalah pengalihan utang kepada pihak lain (*hiwalah*).

e. Pembatalan akad *rahn*

Apabila *murtahin* membatalkan akad *rahn*, walaupun pembatalan dilakukan secara sepihak, maka akad *rahn* selesai dan berakhir. Akan tetapi jika yang membatalkan *rahin* maka akad *rahn* tetap berlanjut atau tidak berakhir.

f. *Rahin* meninggal atau jatuh pailit

Menurut pandangan ulama Malikiyah, akad *rahn* batal apabila sebelum barang jaminan diserahkan ke pihak *murtahin*, *rahin* meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ada kreditur lain yang menuntut pelunasan utang. Sementara ulama Hanafiyah berpandangan bahwa akad *rahn* batal apabila pihak penggadai atau penerima gadai meninggal dunia sebelum barang jaminan diserahkan. Akan tetapi jika pemberi gadai pailit, akad *rahn* tidak batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, jatuh pailit, atau mengalami gangguan jiwa maka akad *rahn* tidak batal baik itu sebelum ataupun sesudah barang jaminan diserahkan kepada *murtahin*.

g. Hilang atau rusaknya *marhūn*

Apabila *marhūn* hilang atau rusak di tangan *murtahin* maka akad *rahn* menjadi batal. Hal tersebut karena jika *marhūn* rusak atau hilang berarti objek akad tidak ada.

h. Pengalihan *marhūn*

Melakukan pengalihan hak atas *marhūn* dengan cara meminjamkan, menghibahkan atau menyedekahkannya kepada pihak lain dapat menyebabkan akad *rahn* berakhir, baik itu dilakukan oleh *rahin* ataupun *murtahin* dengan persetujuan masing-masing pihak.

C. *Rahn Tasjīly*

1. Pengertian *Rahn Tasjīly*

Rahn tasjīly dikenal juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*. *Rahn tasjīly* merupakan bentuk *rahn* dimana *marhūn* dalam *rahn* ini bukan fisik suatu barang melainkan hanya bukti sah kepemilikan atau sertifikat. Fisik barang yang dijadikan jaminan tetap dikuasai dan dimanfaatkan *rahin*, dan penyerahan bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak mengakibatkan beralihnya hak milik barang tersebut.

Penerima jaminan (*murtahin*) diperkenankan membebaskan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhūn*) kepada pemberi jaminan (*rahin*) dengan berdasarkan akad *ijārah*. Besaran biaya (*mu'nah*) tidak boleh dikaitkan dengan jumlah *marhūn bih*. *Mu'nah* tersebut merupakan biaya real yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhūn*). Ketentuan tersebut diperuntukkan bagi akad *rahn* yang memiliki pokok perjanjian berupa utang piutang (*qard*). Pemungutan biaya penyimpanan bukti kepemilikan ditetapkan sebagai bentuk imbal jasa sekaligus sumber keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syariah.⁷⁹

Pada *rahn tasjīly* yang diberikan kepada *murtahin* bukanlah aset secara langsung, melainkan akta bukti kepemilikan aset tersebut seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB dan sejenisnya. Untuk aset yang tidak dilengkapi dengan

⁷⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: KENCANA, 2017), hlm. 158.

bukti kepemilikan, misalnya menggadaikan emas, yang diserahkan adalah emas itu sendiri bukan surat emas karena surat emas tidak menunjukkan kepemilikan.⁸⁰

Tujuan dari *rahn tasjily* ialah untuk membantu nasabah memperoleh pinjaman atau membantu pihak-pihak yang kekurangan dana yang membutuhkan pembiayaan untuk memulai usaha.

2. Ketentuan *Rahn Tasjily* berdasarkan Fatwa


Rahn tasjily diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *rahn tasjily* ialah bentuk jaminan atas suatu utang dalam bentuk barang, di mana barang yang dijamin berada dalam kuasa dan dimanfaatkan pihak yang berutang, sementara bukti kepemilikan yang sah atas barang tersebut diberikan kepada pihak pemberi pinjaman (*murtahin*).

Akad *rahn tasjily* diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. *Rahin* wajib menyerahkan bukti kepemilikan yang sah kepada *murtahin*, seperti sertifikat atas barang yang dijamin (*marhūn*).
- b. Penyerahan bukti kepemilikan tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan atas barang jaminan tersebut.
- c. *Rahin* melimpahkan kuasa kepada *murtahin* untuk menjual barang jaminan (*marhūn*), baik melalui mekanisme lelang maupun penjualan kepada pihak ketiga, apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan *rahin* dalam melunasi utangnya dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.
- d. *Rahin* hanya diperkenankan memanfaatkan barang jaminan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

⁸⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 180.

- e. *Murtahin* berhak membebaskan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas dokumen kepemilikan atau sertifikat barang yang dijaminkan, yang menjadi tanggungan *rahin* berdasarkan akad ijarah.
- f. Besaran biaya yang dikenakan untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh dikaitkan atau disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh *rahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat mengenakan biaya lain yang benar-benar timbul sebagai pengeluaran riil.
- h. Biaya asuransi atas *rahn tasjily* sepenuhnya menjadi tanggung jawab *rahin*.⁸¹



⁸¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn tasjily*.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT BERBASIS RAHN TASJILY DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH ULEE KARENG

A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

1. Profil Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

Sejarah pegadaian di Indonesia terkait erat dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang sejak masa kolonial hingga saat ini. Usaha gadai awalnya muncul di Italia dan selanjutnya diterapkan di bagian Eropa lainnya. Usaha pegadaian di Indonesia diperkenalkan dan dikembangkan oleh VOC (*Vareenigde Oos Compagnie*), dengan mendirikan *Bank Van Leening* oleh Gubernur Jendral Van Imhoff di Batavia pada 20 Agustus 1746 sebagai lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman menggunakan metode gadai.⁸²

Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang memuat bahwa pegadaian berada ditangan pemerintah. Atas dasar *staatblad* tersebut, maka dibentuk pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat) tanggal 1 April 1901 dan kemudian terus bertambah seluruh Indonesia.⁸³

Pegadaian di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan status sepanjang perkembangannya, bermula dari Perusahaan Jawatan pada tahun 1901, kemudian tahun 1928 sebagai perusahaan di bawah IBW, selanjutnya sebagai perusahaan milik negara pada tahun 1960, dan akhirnya kembali sebagai Perjan pada tahun 1969. Dengan diberlakukannya Keputusan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, status usaha gadai bertransformasi menjadi badan hukum dengan jenis Perusahaan Umum (Perum) dan pada 1 April 2012

⁸² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 80.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 81.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 berubah menjadi Persero. Hingga akhirnya pada tahun 2021, bentuk badan hukum mengalami perubahan dari Persero menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021.⁸⁴

Seiring berjalannya waktu serta bertambahnya permintaan dalam masyarakat yang ingin bertransaksi gadai dengan sistem syariah, kegiatan gadai Syariah mulai diperkenalkan sebagai fenomena ekonomi baru. Dan juga dalam rangka misi pegadaian untuk menghindari praktik riba, akhirnya dirumuskan konsep pembentukan pegadaian syariah. Pendirian Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh upaya pencegahan terhadap praktik ijon, rentenir, serta pinjaman menyimpang lainnya. Di samping itu, ini juga dipicu oleh dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendapatan menengah hingga rendah serta mendukung inisiatif pembangunan ekonomi dan nasional dari pemerintah. Gadai Syariah pertama didirikan di Jakarta pada bulan Januari 2003 dengan sebutan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di tahun yang sama, lebih banyak unit gadai Syariah dibuka di Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pada September 2003, empat cabang gadai di Aceh juga telah bertransformasi menjadi unit gadai Syariah. Pendirian pegadaian syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait *rahn* serta Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas. Fatwa ini menjadi dasar operasional pegadaian syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁸⁵

Pegadaian Syariah di Indonesia sudah sangat banyak, menjangkau berbagai kota di seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Kantor Wilayah (Kanwil) yang kini sebanyak 12, meliputi Kanwil Medan,


⁸⁴ Nunung Uswatun Habibah dan Hedi Wijayanti, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jawa Barat: Guepedia, 2024), hlm. 100-102.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 102-103.

Balikpapan, Makassar, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Manado, Denpasar, Pekanbaru, Surakarta, dan Semarang.

Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah bagian dari Pegadaian Medan. Pegadaian Syariah Banda Aceh mengoperasikan 11 unit pembantu yang tersebar di kawasan Banda Aceh. Salah satu unit yang sudah ada sejak tahun 2007 dan masih beroperasi adalah Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, yang berlokasi di Jl. Teuku Iskandar, Lamglumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh.

Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng yaitu sebagai berikut:⁸⁶



2. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian diarahkan untuk menjadi “Pemimpin dalam Ekosistem Emas dan Akselerator Inklusi Keuangan” di Indonesia. Misi pegadaian syariah meliputi:

- a. Menyediakan pembiayaan melalui proses tercepat, paling mudah, dan aman, serta memberikan dukungan berkelanjutan bagi usaha kecil dan menengah guna memacu pertumbuhan ekonomi.
- b. Mendukung pemerintah dalam usaha peningkatan kesejahteraan kelas menengah ke bawah, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrial sebagai Kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng.

mengoptimalkan sumber daya bisnis.

- c. Menjamin akses layanan yang setara sesuai dengan prinsip Syariah di Banda Aceh beserta infrastrukturnya, dan menyediakan kenyamanan dan kemudahan di semua pegadaian, untuk menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat.

3. Produk Pegadaian Syariah

PT Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non-perbankan di Indonesia yang beroperasi di tiga bidang usaha utama, yaitu gadai, pembiayaan, serta layanan lain. Pegadaian Syariah menawarkan berbagai solusi keuangan melalui produk-produk unggulan yang berlandaskan pada gadai dan pembiayaan. Produk Pegadaian Syariah menerapkan akad *rahn* sebagai akad pokok.

Adapun produk andalan yang tersedia di Pegadaian Syariah meliputi:⁸⁷

- a. Amanah

Layanan Amanah pada Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, karyawan, serta para profesional guna keperluan membeli kendaraan. Pinjaman dapat diperoleh dengan jumlah minimal Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 450.000.000, jangka waktu pengembalian antara 12 hingga 60 bulan.

- b. *Rahn*

Rahn yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa barang-barang seperti perhiasan emas, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, berbagai perangkat elektronik lain, motor, dan aset bergerak lainnya. Jumlah pinjaman dimulai dari Rp50.000 hingga lebih dari Rp 1 miliar, dengan masa pinjaman awal 4 bulan yang dapat diperpanjang

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrial Sebagai Kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor UPS Ulee Kareng.

secara berulang. Pembayarannya dapat dilaksanakan kapan saja, disertai perhitungan mu'nah sepanjang periode pinjaman.

c. Arrum BPKB

Produk ini merupakan pembiayaan yang ditujukan guna pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menjaminkan BPKB. Besaran pinjamannya dari Rp3.000.000 hingga Rp400.000.000, dengan opsi masa pinjaman 12, 18, 24, atau 36 bulan.

d. Arrum Emas

Arrum Emas menyediakan akses pinjaman tunai yang dijamin dengan perhiasan, baik berupa emas maupun berlian. Pelunasan pada produk ini melalui cara yang sederhana dan selaras dengan prinsip syariah. Besaran pinjaman berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp500.000.000, dengan masa pinjaman 12, 18, 24, atau 36 bulan.

e. Arrum Haji

Arrum Haji dirancang guna memfasilitasi porsi ibadah haji dengan prosedur yang sederhana, efisien, dan terjamin. Nasabah cukup menyetorkan 3,5 atau 5 gr emas murni untuk segera memperoleh pinjaman senilai Rp25.000.000, yang dialokasikan guna mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama. Logam mulia dan dokumen haji akan disimpan di Pegadaian.

f. *Rahn tasjily* tanah

Pembiayaan *rahn tasjily* tanah ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pelaku usaha, serta petani, dengan sertifikat tanah sebagai agunan. Limit pembiayaan pada program ini berkisar dari Rp1.000.000 hingga Rp 200.000.000.

g. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

KUR Syariah ialah pembiayaan yang disediakan bagi pelaku usaha untuk mendukung pengembangan bisnis dalam periode waktu yang sudah ditentukan, dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jumlah *marhūn bih*

pada program KUR Syariah berkisar dari Rp1.000.000 hingga Rp50.000.000.

Selain menyediakan fasilitas pembiayaan, Pegadaian Syariah menawarkan peluang investasi melalui produk mulia dan tabungan emas.

a. Mulia

Mulia merupakan penawaran penjualan emas batangan secara cicilan, dengan prosedur yang sederhana dan masa pembayaran yang fleksibel. Emas batangan untuk investasi mulia tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 1 gr hingga 1 kg.

b. Tabungan Emas

Fasilitas yang memungkinkan penyimpanan emas, dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam investasi emas ialah tabungan emas. Melalui produk ini, nasabah dapat melakukan investasi emas dengan cara yang praktis, terjangkau, aman, dan dapat diandalkan. Biaya administrasi serta pengelolaan relatif lebih rendah. Nasabah juga memiliki kemampuan untuk mentransfer 0,1 gr saldo ke rekening tabungan, menambah saldo (*top up*) mulai dari 0,01 gr, dan menjual kembali (*buyback*) mulai dari 1 gr.

B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Berbasis *Rahn Tasjily* dan Ketentuan *Marhūn* yang Ditetapkan di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan dari pemerintah berupa modal kerja yang ditujukan bagi pelaku usaha yang mempunyai usaha produktif dan layak melalui penyalur KUR. KUR yang ditawarkan merupakan bagian dari program pemerintah yang dikelola oleh Pegadaian sebagai lembaga perantara resmi. KUR di Pegadaian Syariah terutama ditujukan untuk membantu UMKM mendapatkan modal kerja dengan mudah, cepat, dan sesuai prinsip Syariah. Dikarenakan dalam setiap produknya, Pegadaian wajib menggunakan akad yang berlandaskan prinsip syariah, dimana akad utamanya adalah akad *rahn*. Hal ini merupakan ketentuan mendasar dalam operasional Pegadaian Syariah,

karena seluruh kegiatan harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dikarenakan KUR Mikro dan KUR Super Mikro ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembiayaan tanpa jaminan tambahan, dimana tujuan utama KUR adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki aset untuk dijaminkan. Kondisi tersebut kemudian menjadi tantangan bagi Pegadaian Syariah, karena dalam prinsip akad syariah, khususnya akad *rahn*, keberadaan *marhūn* (jaminan) merupakan salah satu rukun dan syarat sah akad.

Sehingga dalam pelaksanaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, digunakan akad *Rahn Tasjily*. Pemilihan akad ini sejalan dengan karakteristik dasar Pegadaian yang berfokus pada gadai (*rahn*). Namun, karena KUR merupakan tipe pembiayaan yang menghindari penggunaan agunan fisik tambahan, maka dipilihlah akad *rahn tasjily*, di mana agunannya hanya dicatat secara administratif tanpa diserahkan secara fisik. Penggunaan akad *rahn tasjily* adalah suatu penyesuaian antara prinsip Syariah dan peraturan mengenai pembiayaan KUR. Dalam hal ini, Pegadaian berupaya untuk tetap mematuhi prinsip Syariah yang mengharuskan adanya unsur agunan (*rahn*) sementara juga mengikuti peraturan terkait KUR yang menetapkan bahwa pembiayaan KUR mikro dan super mikro tidak memerlukan agunan tambahan.⁸⁸

KUR yang disalurkan oleh Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng kepada pengaju KUR (nasabah) dikategorikan menjadi KUR Supermikro dengan jumlah pembiayaan mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat dilanjutkan ke tahap KUR Mikro dengan jumlah pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jangka waktu

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrial Sebagai Kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor UPS Ulee Kareng.

pembiayaan KUR tersedia dalam pilihan 12, 18, 24, hingga 36.⁸⁹ Berikut simulasi angsuran KUR di UPS Ulee Kareng.

Tabel 1. Simulasi angsuran KUR Supermikro

Pinjaman	Angsuran			
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
1.000.000	84.800	57.500	43.100	29.200
2.000.000	169.500	114.000	86.200	58.400
3.000.000	254.200	170.900	129.200	87.600
4.000.000	339.000	227.900	172.300	116.800
5.000.000	423.700	284.800	215.400	145.900
6.000.000	508.400	341.800	258.400	175.100
7.000.000	593.200	398.700	301.500	204.300
8.000.000	677.900	455.700	344.600	233.500
9.000.000	762.600	512.600	387.600	262.600
10.000.000	847.400	569.600	430.700	291.800

Sumber data: Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng

Tabel 2. Simulasi angsuran pembiayaan KUR Mikro

Pinjaman	Angsuran			
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
11.000.000	948.000	642.000	490.000	337.000
12.000.000	1.032.000	699.000	532.000	365.000
13.000.000	1.119.900	758.800	578.300	397.700
14.000.000	1.205.400	816.500	622.100	427.600
15.000.000	1.291.700	875.000	666.700	458.300
20.000.000	1.722.500	1.166.900	889.100	611.300
21.000.000	1.798.000	1.214.000	923.000	631.000

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Azleen Mutia Osa Sebagai Kasir di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor UPS Ulee Kareng.

Pinjaman	Angsuran			
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
22.000.000	1.881.000	1.270.00	964.000	659.000
23.000.000	1.964.000	1.325.000	1.006.000	686.000
24.000.000	2.048.000	1.381.000	1.048.000	714.000
25.000.000	2.153.000	1.458.800	1.111.600	764.300
30.000.000	2.584.000	1.750.700	1.334.000	917.300
35.000.000	3.014.800	2.042.600	1.556.500	1.070.400
40.000.000	3.445.600	2.334.500	1.778.900	1.223.400
45.000.000	3.876.400	2.626.400	2.001.400	1.376.400
50.000.000	4.306.100	2.917.300	2.222.800	1.528.400

Sumber data: Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng

Berdasarkan tabel simulasi angsuran pembiayaan KUR, dapat diketahui secara jelas besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulan sesuai dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang telah ditentukan, di mana angsuran tersebut terdiri atas angsuran pokok yang ditambah dengan biaya mu'nah sebesar 3% yang dibayarkan secara bulanan. Besaran angsuran bulanan tersebut bersifat tetap selama masa pembiayaan dan menjadi kewajiban rutin nasabah yang harus dipenuhi setiap bulan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir.

Skema KUR di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng memiliki beberapa mekanisme yang mesti dilalui oleh setiap calon nasabah yang hendak memperoleh fasilitas pembiayaan. Calon nasabah terlebih dahulu diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memverifikasi bahwa nasabah memenuhi kelayakan sebagai penerima pembiayaan. Secara umum, yang berhak mengajukan KUR adalah pemilik usaha UMKM yang produktif, tempat usaha jaraknya maksimal 5 km dari kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng, usaha telah berjalan minimal

6 bulan, berusia 17 sampai 65 tahun, mempunyai rumah tinggal tetap, dan tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga lain.

Mekanisme KUR di UPS Ulee Kareng dilakukan dalam beberapa langkah:⁹⁰

1. Pengajuan

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak mengajukan KUR dapat melakukannya dengan datang langsung ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng dan melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Dokumen yang wajib disiapkan oleh calon nasabah KUR meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah, surat keterangan domisili jika alamat tinggal berbeda dengan KTP, Surat Keterangan Usaha dan dokumen lain jika diperlukan.

2. Verifikasi Berkas

Setelah dokumen diserahkan oleh calon nasabah ke Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng, pihak pegadaian akan melakukan verifikasi terhadap berkas tersebut guna menentukan kelayakan nasabah untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap survey lokasi.

3. Survey Lokasi

Setelah verifikasi berkas nasabah, tahap selanjutnya adalah survey lokasi tempat usaha dan tempat tinggal nasabah yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng. Pada saat survey tempat usaha nasabah, pihak pegadaian akan memeriksa dan mencatat aset usaha yang dimiliki oleh nasabah untuk didaftarkan ke dalam Surat Register Aset Usaha. Aset usaha ini dapat berupa barang dagangan nasabah, kendaraan nasabah, rak, mesin, kulkas ataupun aset usaha lainnya.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrial Sebagai Kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor UPS Ulee Kareng.

Pencatatan aset usaha ini dilakukan untuk mengestimasi nilai aset tersebut, guna menetapkan besaran pembiayaan yang dapat diberikan serta jangka waktu pemberiannya kepada nasabah.

4. Pencairan

Setelah proses survey lokasi dilakukan, pihak pegadaian akan menilai kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila nasabah dinyatakan memenuhi syarat, pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah agar segera datang ke kantor untuk memproses pencairan dana pembiayaan dan menandatangani akad perjanjian pembiayaan. Kemudian dana pinjaman diserahkan kepada nasabah beserta surat perjanjian dan tabel angsuran. Nasabah dapat membayar pinjaman tersebut secara angsuran setiap bulan selama waktu yang ditentukan. Nasabah juga dibebankan *mu'nah* sebesar 3% pertahun yang akan disetorkan secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pinjaman. *Mu'nah* ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Adapun gambaran perhitungan *mu'nah* pembiayaan KUR yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Mu'nah} &= 3\% \times \text{Jumlah Pinjaman} \\ &= 3\% \times \text{Rp}10.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000 \text{ (pertahun)} \end{aligned}$$

Setelah analisis kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan KUR dan sebelum proses pencairan, pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng terlebih dahulu meminta penjaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah kepada Perusahaan Penjaminan yang ditunjuk oleh Pegadaian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penjaminan ini dilakukan oleh Pegadaian bertujuan untuk memeperkuat pengamanan pembiayaan apabila di kemudian hari terjadi risiko gagal bayar atau wanprestasi, sehingga memberikan kepastian kepada pihak pegadaian. Setelah disetujui, perusahaan penjamin menerbitkan sertifikasi penjaminan atas pembiayaan, yang kemudian disimpan di UPS Ulee Kareng.

Ketentuan *marhūn* dalam KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng diperoleh informasi bahwa pihak pegadaian mengklaim dalam pelaksanaan KUR tidak terdapat *marhūn* (jaminan/agunan). Namun, dikarenakan KUR menggunakan akad *rahn tasjily* maka KUR ini tidak sepenuhnya tanpa jaminan, melainkan ada jaminan dalam bentuk administratif. Jaminan tersebut berupa surat keterangan usaha, dan juga menerapkan mekanisme pencatatan aset usaha nasabah sebagai bentuk jaminan administratif. Penerapan *marhūn* berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha adalah karena ingin menyesuaikan dengan peraturan terkait KUR dan penerapan akad *rahn tasjily* dilakukan agar tetap ada bentuk jaminan yang melindungi lembaga dari risiko gagal bayar, tetapi tidak memberatkan nasabah. Aset yang dijadikan *marhūn* tetap berada di tangan nasabah dan dapat terus digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.⁹¹

Proses pencatatan aset usaha adalah dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan KUR. Setelah pengajuan diterima, pihak pegadaian akan melakukan survei lapangan untuk melakukan verifikasi langsung ke lokasi usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan beroperasi secara aktif. Pada saat survei, pihak pegadaian akan melakukan observasi dan pencatatan seluruh aset usaha milik nasabah seperti peralatan dagang, etalase, mesin, kendaraan operasional, barang dagangan ataupun lainnya. Semua aset usaha akan didaftarkan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng untuk menghitung nilainya, kemudian dimasukkan ke dalam sistem, dan dilampirkan ke dalam lembaran register aset usaha. Aset usaha yang dicantumkan atau dicatat oleh pihak pegadaian ke dalam Surat Register Aset Usaha sebagai jaminan KUR berisi nomor register, nama, pekerjaan, alamat serta deskripsi setiap aset tersebut. Untuk setiap aset tersebut memiliki nomor identifikasi kepemilikan aset tersebut. Dalam proses pencatatan ini, pihak Pegadaian tidak meminta bukti

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrial (Kepala UPS Ulee Kareng) dan Ibu Azleen Mutia Osa (Kasir di UPS Ulee Kareng) pada tanggal 20 September 2025 di Kantor UPS Ulee Kareng.

kepemilikan atas aset-aset tersebut, seperti sertifikat, bukti pembelian, faktur, atau dokumen kepemilikan lainnya. Pencatatan aset hanya didasarkan pada hasil pengamatan langsung petugas survei dan keterangan lisan dari nasabah. Setelah pencatatan selesai dilakukan akan dipastikan kepada nasabah bahwa informasi yang dicatat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian, nasabah diminta untuk menandatangani lembar register aset usaha sebagai bentuk pengesahan dan pernyataan bahwa aset tersebut benar-benar milik nasabah dan digunakan dalam kegiatan usahanya. Lembaran ini berfungsi sebagai bukti bahwa semua aset usaha nasabah termasuk dalam pengelolaan pegadaian. Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng akan mengambil aset usaha tersebut untuk membayar sisa angsuran nasabah jika nasabah tidak dapat membayar angsuran atau wanprestasi.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan nasabah diperoleh informasi bahwa nasabah yang ingin mengajukan KUR harus melengkapi dokumen persyaratan seperti KTP, KK, Surat keterangan usaha dan dokumen lainnya tanpa menyerahkan sesuatu apapun sebagai *marhūn*. Setelah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, nanti pihak pegadaian akan datang langsung mengecek tempat usaha dan tempat tinggal nasabah, serta mencatat aset usaha. Kemudian jika lulus verifikasi maka nasabah diinformasikan agar datang ke kantor untuk proses pencairan. Nasabah akan membayar pinjaman tersebut secara angsuran setiap bulan dan ditambah dengan *mu'nahnya*. Pihak pegadaian tidak meminta nasabah untuk menyerahkan barang jaminan secara fisik ketika mengajukan pembiayaan.⁹³

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen akad KUR yang ditandatangani oleh pihak pegadaian dan nasabah, terlihat bahwa dalam kontrak tersebut dicantumkan adanya *marhūn* (jaminan). Jaminan yang dimaksud bukan benda fisik melainkan hanya berupa usaha itu sendiri yang dibuktikan dengan

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Azleen Mutia Osa Sebagai Kasir di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor UPS Ulee Kareng.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan KUR pada tanggal 21 September 2025.

surat keterangan usaha dan daftar aset usaha milik nasabah. KUR di UPS Ulee Kareng harus ada *marhūn* karena prosedur pembiayaan KUR menggunakan akad *rahn tasjīly* yang mengharuskan adanya *marhūn*.

Dengan demikian, praktik KUR di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng tidak sepenuhnya tanpa jaminan, dikarenakan jaminannya ada tetapi tidak dalam bentuk benda fisik melainkan menggunakan jaminan administratif yang berbentuk dokumen berupa daftar aset usaha yang dicatat dalam suatu register oleh pihak pegadaian ketika melakukan survey ke lokasi tempat usaha nasabah. Aset usaha milik nasabah yang dicatat tersebut untuk menilai estimasi nilai aset tersebut, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem, dan dilampirkan dalam bentuk lembaran register aset usaha yang disahkan melalui materai dan tanda tangan nasabah. Terhadap *marhūn* tersebut, nasabah dibebankan *mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn*) setara dengan 3% dari jumlah pinjaman pertahun.⁹⁴

C. Tinjauan Akad *Rahn Tasjily* terhadap *Marhūn* yang Ditetapkan dalam Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

Rahn dalam fikih muamalah termasuk salah satu akad *tabarru'* (*non-profit*), akad *rahn* ini adalah menjadikan sesuatu barang sebagai agunan atas pinjaman. Keabsahan akad *rahn* ini bergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Salah satu unsur terpenting dalam akad *rahn* adalah keberadaan *marhun* (agunan/jaminan), keabsahan *marhūn* pada akad *rahn* ditentukan oleh beberapa unsur yaitu: (1) barang yang dijadikan sebagai *marhūn* harus jelas dan sah secara syar'i, (2) memiliki kepemilikan yang sah (milik sah *rahin*), (3) barang yang dijadikan sebagai *marhūn* bernilai ekonomis, serta dapat dikuasai atau dapat diserahkan (*al-qabdhu*).⁹⁵ Salah satu jenis akad *rahn* adalah *rahn tasjīly*, dimana *marhūn* yang digunakan tidak berupa penyerahan fisik barang, melainkan bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat. Fisik barang tetap dalam penguasaan

⁹⁴ Dokumen Akad Pembiayaan KUR Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng.

⁹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*.

rahin, murtahin hanya menahan bukti sah kepemilikan dari barang yang dijadikan jaminan. Untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* dapat dibebankan kepada *rahin*, dengan syarat tidak boleh dihubungkan dengan besaran pinjaman.⁹⁶

Dasar pelaksanaan produk KUR di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng ini adalah Pedoman Pelaksanaan KUR dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Fatwa ini dapat dipahami bahwa barang jaminan (*marhūn*) boleh juga dikuasai secara hukum (*qabdh hukmī*), tidak mesti secara fisik. Dimana *rahin* hanya menyerahkan *marhun* dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat suatu barang kepada *murtahin*. Dan *murtahin* dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan kepada *rahin*, untuk hal ini tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Serta apabila terjadi wanprestasi, *murtahin* berhak mengeksekusi barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁷

Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUR, dijelaskan bahwa dalam penyaluran KUR disyaratkan harus ada agunan sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan, agunan tersebut terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR. Sementara agunan tambahan adalah jaminan di luar usaha yang dibiayai untuk mencegah terjadinya gagal bayar di kemudian hari. Untuk kategori KUR Super Mikro dan KUR Mikro hanya berlaku agunan pokok tidak boleh ada agunan tambahan dan tanpa minimal waktu usaha telah berjalan. Agunan tambahan hanya berlaku untuk KUR dengan plafon di atas 100 juta, usaha minimal telah berjalan 6 bulan.⁹⁸

KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM yang produktif. Agunan atau *marhun* yang

⁹⁶ “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008_ *Rahn tasjily*.”

⁹⁷ “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008_ *Rahn tasjily*.”

⁹⁸ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

digunakan tidak berupa penyerahan fisik suatu harta, *marhūnnya* berupa surat keterangan usaha dan pencatatan aset usaha melalui mekanisme *rahn tasjīly* yaitu jaminan yang dicatat secara administratif tanpa perpindahan fisik barang dari *rahin* ke *murtahin*. Daftar aset usaha yang dimaksud adalah aset usaha nasabah yang dicatat dan dimasukkan dalam suatu sistem oleh pihak pegadaian, setelah dilakukan verifikasi dengan memastikan langsung ke tempat usaha nasabah. Dan dilampirkan dalam bentuk lembar register aset usaha yang ditandatangani oleh nasabah. Aset usaha yang dapat dijadikan sebagai *marhūn* mencakup barang dagangan, mesin, rak, kendaraan, ataupun aset usaha lainnya. Dan terhadap *marhūn* tersebut, dibebankan *mu'nah* yang setara dengan 3% dari pinjaman pertahun. Meskipun demikian, pihak UPS Ulee Kareng selalu mengklaim bahwa pembiayaan KUR tersebut tanpa jaminan.⁹⁹

Dalam perspektif fikih muamalah, *marhūn* pada KUR yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng sudah sah atau sudah sesuai dengan ketentuan akad *rahn tasjīly*. Meskipun *marhūn* yang berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan formal seperti sertifikat, akta, BPKB, atau dokumen legal lainnya namun dalam konteks fikih muamalah kedua dokumen tersebut tetap dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah. Hal ini disebabkan karena fikih tidak mensyaratkan bahwa kepemilikan harus dibuktikan melalui sertifikat resmi. Daftar aset usaha yang dibuat berdasarkan hasil survei petugas pegadaian menjadi bukti bahwa aset tersebut benar-benar ada secara fisik dan dapat diverifikasi secara langsung. Dan juga daftar aset usaha tersebut sudah dilegalkan dengan tanda tangan nasabah yang berperan sebagai bentuk pengakuan kepemilikan. Oleh karena aset usaha itu dilakukan pencatatan resmi dan memiliki kekuatan hukum, maka aspek *qabdhu* secara hukum dalam akad *rahn tasjīly* terpenuhi. Akan tetapi untuk *mu'nah*

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrial Sebagai Kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng pada tanggal 20 September 2025, di Kantor UPS Ulee Kareng.

terhadap *marhūn* yang setara dengan 3% dari jumlah pinjaman pertahun, untuk ini masih dikaitkan dengan jumlah pinjaman.

Dengan demikian, jika dianalisis terhadap *marhūn* pada KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng melalui mekanisme *rahn tasjīly* dapat dipandang sah menurut fikih muamalah dan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. *Marhūn* yang berupa daftar aset usaha yang dicatat secara resmi telah memenuhi unsur kejelasan objek jaminan dan penguasaan secara hukum, sehingga *marhūn* dalam pembiayaan KUR tersebut sah dan tetap memiliki kekuatan hukum. Dimana aset usaha tersebut adalah aset nyata yang bisa diverifikasi keberadaannya, milik nasabah, jelas, bernilai ekonomis, serta dapat diserahkan secara hukum (*al-qabdhu hukmī*). Lembaran register aset usaha yang digunakan sebagai *marhūn* berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset usaha. Meskipun *marhūn* dapat dinyatakan sah, akan tetapi praktik pembiayaan KUR di UPS Ulee Kareng belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *rahn tasjīly* dikarenakan untuk *mu'nahnya* masih dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Namun demikian, meskipun secara konsep fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI, praktik penetapan *marhūn* tersebut telah sesuai, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan terkait prinsip transparansi. Dalam praktiknya pihak UPS Ulee Kareng mengklaim dan menjelaskan kepada nasabah bahwa pembiayaan KUR yang diberikan tidak disertai dengan *marhūn*, padahal ada *marhūn* dalam bentuk pencatatan aset usaha. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya transparansi secara optimal dalam penyampaian informasi kepada nasabah mengenai kedudukan daftar aset usaha sebagai *marhūn*. Padahal dalam fikih muamalah, transparansi merupakan prinsip penting untuk menjamin adanya kerelaan para pihak. Oleh karena itu, meskipun keabsahan *marhūn* dalam pembiayaan KUR berbasis *rahn tasjīly* telah terpenuhi secara syariah, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan agar sejalan secara utuh dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan dari pemerintah berupa modal kerja yang ditujukan bagi pelaku usaha yang mempunyai usaha produktif dan layak melalui penyalur KUR. Mekanisme KUR di UPS Ulee Kareng mulai dari tahap pengajuan, tahap verifikasi berkas, tahap survei lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah, dan tahap terakhir adalah pecairan dana apabila nasabah dianggap layak mendapatkan pembiayaan. Pelaksanaan KUR di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Ulee Kareng tidak sepenuhnya tanpa *marhūn* (jaminan), karena menggunakan akad *rahn tasjīly* dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketentuan *marhūn* ditetapkan berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha yang dicatat dalam suatu register oleh pihak pegadaian ketika melakukan survey ke lokasi tempat usaha nasabah dan memastikan langsung keberadaan serta kepemilikan aset tersebut. Aset usaha ini dapat berupa barang dagangan nasabah, kendaraan nasabah, rak, mesin, kulkas ataupun aset usaha lainnya. Aset usaha milik nasabah yang dicatat tersebut untuk mengestimasi nilai aset tersebut, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem, dan dilampirkan dalam bentuk lembaran register aset usaha yang disahkan melalui materai dan tanda tangan nasabah. Lembaran register aset usaha tersebut memuat identitas nasabah dan informasi aset secara rinci, meliputi nama dan deskripsi aset, nilai aset, serta nomor identifikasi aset. Lembaran register aset usaha berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset usaha tersebut. Terhadap *marhūn*, nasabah dibebankan *mu'nah* setara dengan 3% dari jumlah pinjaman pertahun.

2. Penetapan *marhūn* pada Kredit Usaha Rakyat di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng yang berupa surat keterangan usaha dan daftar aset usaha sudah sah atau sudah sesuai dengan ketentuan akad *rahn tasjīly* dalam fikih muamalah dan konsep *rahn tasjīly* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *rahn tasjīly*. Daftar aset usaha yang digunakan sebagai *marhūn* berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset usaha. Dimana *marhūn* yang berupa daftar aset usaha tersebut adalah aset nyata yang bisa diverifikasi keberadaannya, milik nasabah, jelas, bernilai ekonomis, serta dapat diserahterimakan secara hukum (*al-qabdhu hukmī*). Dan juga lembaran register aset usaha tersebut sudah dilegalkan dengan tanda tangan nasabah. Meskipun *marhūn* dapat dinyatakan sah, namun pelaksanaan KUR di UPS Ulee Kareng belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *rahn tasjīly* dikarenakan untuk *mu'nahnya* masih dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Selain itu, ketentuan *marhūn* dalam pembiayaan KUR di UPS Ulee Kareng belum memenuhi prinsip transparansi, terutama dalam penyampaian informasi kepada nasabah mengenai adanya *marhūn* dan kedudukan daftar aset usaha sebagai *marhūn*. Oleh karena itu, meskipun keabsahan *marhūn* dalam KUR berbasis *rahn tasjīly* telah terpenuhi secara syariah, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan agar sejalan secara utuh dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis yang diperoleh, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng untuk lebih memahami hukum dan ketentuan *rahn tasjīly* yang diterapkan. Dan meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam penerapan akad *rahn tasjīly*

dalam pelaksanaan KUR. Setiap ketentuan hendaknya dijelaskan secara rinci kepada nasabah.

2. Disarankan bagi nasabah yang mengajukan KUR agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam pelaksanaan akad *rahn tasjily*. Dan sebelum menandatangani akad, nasabah sebaiknya membaca dan menelaah isi akad dengan cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abu, Syiekh, Abd Allusy, Ibanah Al-ahkam, and Jilid Ketiga. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3. Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzah Juz 15*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Apriantoro, Muhamad Subhi. *Tafsir Ayat Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6. Gema Insani*,. Jakarta, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Benny S. Pasaribu dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*. Banten: Media Edu Pustaka, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Fatmah dkk. *UMKM Dan Kewirausahaan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing

- Indonesia, 2024.
- Qadriani Arifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, n.d.
- Maulana, Muhammad. *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan*. Arraniry Res. Banda Aceh: Arraniry Press, 2014.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Mataram: University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya, 2021.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: KENCANA, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Situngkir, Tiar Lina. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank*. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek*

Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: ALFABETA, 2011.

Taimiyyah, Majdudin bin. *Nailul Authar*. Kairo: Dar 'Alamiyyah, 1374.

Wijayanti, Nunung Uswatun Habibah dan Hedi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jawa Barat: Guepedia, 2024.

Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma, Dkk. *FIqih Muamalah*. Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.

Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal dan Skripsi

Anggraini, Dewi, and syahrir hakim Nasution. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI) Dewi Anggraini Syahrir Hakim Nasution." *Jurnal Ekonomi Dan Pengembangan* 1, no. 3 (2013): 105–16.

Angriani, Parida, and Erma Widyastuti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 40.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20–33.

Bilgies, Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul. "Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI NOMOR 68/DSNMUI/ III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)." *Journal of Management and Accounting*, Vol. 1, No. 1, 2018, Hlm 44–54.

Bittie, Karmelia Angelina, Jemy Sondakh, and Refly Singal. "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaanya." *Jurnal*

Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 257–67.

Faizah, Nauratul. “Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembiayaan KUR di PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh dalam Konsep Akad *Rahn Tasjily*.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

Mawar, Sitti, and Sania Tasnim. “Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam).” *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 116–32.

Salsabila, Alifia. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen).” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.

Septi, Fiqih Auliya. “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 Dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Peraturan Menteri

Menko Bidang Perekonomian RI. “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008_Rahn Tasjily.

Internet

KBBI Daring, diakses tanggal 4 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Landasan Hukum KUR,” 2022. diakses tanggal 15 Agustus 2025 <https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Maulida/220102082
Tempat/Tanggal Lahir : Cumbok Lie, Sakti, Pidie/25 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Gampong Cumbok Lie, Kec. Sakti, Kab. Pidie, Prov. Aceh, Negara Indonesia

Orang tua

Nama Ayah : Abubakar
Nama Ibu : Salamiah
Alamat : Gampong Cumbok Lie, Kec. Sakti, Kab. Pidie

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Cumbok Lie
SMP/MTs : MTsN 6 Pidie
SMA/MA : MAN 4 Pidie
Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Januari 2026

Penulis

Maulida
NIM. 220102082

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4463/Un.08/FSH.L/PP.00.9/09/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT. Pegadaian Syariah UPS Ulee Kareng

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102082

Nama : MAULIDA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Desa Cumbok Lie, Kec. Sakti, Kab. Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS KEABSAHAN *MARHUN* DALAM PEMBIAYAAN KUR BERBASIS RAHN TASJILY (PENELITIAN DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH ULEE KARENG)**

Banda Aceh, 18 September 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



Lampiran 3: Surat Perjanjian atau Kontrak Pembiayaan KUR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM		Form KUR-3
<p><i>"Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu" (QS Al-Maaidah: 1)</i> <i>"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"</i> <i>(QS Asy-Syu'ara: 181)</i></p>		
<p>AKAD ARRUM E-LOAN KUR Nomor : 6000225760000075 / ARRUM EKSPRESS LOAN / Mar / 2025</p>		
<p>Pada hari ini lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima tanggal 05-03-2025 bertempat di Kantor PT PEGADAIAN UPS ULEE KARENG, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>		
<p>I. Nama NASRIAL Jabatan Pengelola Unit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN Cabang UPS ULEE KARENG, yang selanjutnya disebut PEGADAIAN.</p>		
II. Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
<p>Nama Usaha/Perusahaan</p>		
Alamat	:	
<p>Pasangan</p>		
Nama	:	-
No. KTP	:	-
Alamat	:	-
<p>Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Akad Pembiayaan ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah satu saja yang bertindak sebagai diri sendiri atau usaha yang dipimpin menanggung segala hutang yang selanjutnya disebut RAHIN.</p>		
<p>PEGADAIAN dan RAHIN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - RAHIN telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman dengan menggunakan Akad Arrum Express Loan KUR untuk keperluan Usaha dan Pegadaian setuju untuk memberikannya kepada RAHIN - RAHIN menerima pinjaman berupa uang tunai dari PEGADAIAN dengan jangka waktu pelunasan secara angsuran yang disepakati PARA PIHAK 		
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Arrum Express Loan KUR, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p>		
<p>Pasal 1 Jumlah Pinjaman dan Tujuan</p>		
<p>(1) PEGADAIAN memberikan fasilitas pinjaman dan RAHIN mengaku berhutang kepada Pegadaian dengan penerimaan uang pinjaman Arrum Express Loan KUR dengan tujuan untuk kebutuhan produktif, yang dapat ditagih karena jatuh tempo atau wanprestasinya RAHIN maupun alasan lainnya dari waktu ke waktu sesuai dengan catatan atau pembukuan yang berlaku di PEGADAIAN.</p>		
<p>(2) Nilai pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp 20,000,000.00(dua puluh juta rupiah) dan RAHIN menyatakan setuju telah menerimanya serta untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PEGADAIAN.</p>		
<p>(3) RAHIN menyerahkan Marhun yang merupakan Agunan Pokok berupa usaha yang dimiliki oleh RAHIN dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro, usaha kecil atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya beserta aset yang dimiliki untuk kegiatan usaha tersebut dengan daftar register dengan nilai taksirannya beserta syarat dan ketentuan sesuai dengan prinsip Rahn Tasjily yang disepakati dalam Lampiran Akad ini</p>		

Pasal 2**Jangka Waktu**

- (1) Pinjaman ARRUM EKSPRESS LOAN diberikan untuk jangka waktu selama dua puluh empat bulan terhitung mulai tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2027 (jatuh tempo).
- (2) Apabila RAHIN dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka PEGADAIAN berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu pinjaman berakhir pada saat itu dan RAHIN wajib melunasi pinjamannya.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berarti Akad dan pinjaman yang diberikan secara otomatis menjadi lunas jika RAHIN belum melakukan pelunasan secara nyata dibuktikan dengan bukti tanda pelunasan dari PEGADAIAN.

Pasal 3**Tarif Mu'nah**

- (1) Mu'nah adalah komponen yang diperoleh dari persentase tertentu dari biaya yang timbul dari biaya pemeliharaan atau penyimpanan Marhun dan biaya lainnya baik berhubungan langsung maupun tidak langsung.
- (2) Besarnya Mu'nah ditetapkan sebesar Rp. Rp 1,340,472.00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk selama jangka waktu pinjaman.
- (3) Besarnya Mu'nah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) disetorkan oleh RAHIN secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pinjaman kepada PEGADAIAN.
- (4) PEGADAIAN dibenarkan melakukan perubahan besarnya Mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan dan merugikan RAHIN, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada RAHIN, dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada RAHIN dan berlaku efektif pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.

Pasal 4**Pembayaran**

- (1) Pembayaran pinjaman dan Mu'nah yang merupakan kewajiban RAHIN dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya disepakati sebesar Rp 889,200.00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.
- (2) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) ;
- (3) Pembayaran angsuran dilaksanakan sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan pembiayaan RAHIN dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada ayat (2) pasal ini, maka RAHIN dikenakan ta'widh (ganti rugi) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Pasal 5 Akad ini.
- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, RAHIN dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban RAHIN.
- (7) Apabila RAHIN telah melunasi pinjamannya, PEGADAIAN wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari RAHIN.

Lampiran 4: Brosur Pembiayaan KUR

BUMI UNTUK INDONESIA

Pegadaian

Pegadaian KUR Syariah

Usaha Tumbuh dan Berkembang Bersama Pegadaian

3% per tahun

Pegadaian KUR Syariah adalah fasilitas pinjaman kepada pemilik usaha produktif untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai prinsip Syariah

Simulasi Angsuran

Pinjaman	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
1.000.000	84.800	57.500	43.100	29.200
2.000.000	169.500	114.000	86.200	58.400
3.000.000	254.200	170.900	129.200	87.600
4.000.000	339.000	227.900	172.300	116.800
5.000.000	423.700	284.800	215.400	145.900
6.000.000	508.400	341.800	258.400	175.100
7.000.000	593.200	398.700	301.500	204.300
8.000.000	677.900	455.700	344.600	233.500
9.000.000	762.600	512.600	387.600	262.600
10.000.000	847.400	569.600	430.700	291.800

KUR SYARIAH

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Analisis Keabsahan <i>Marhūn</i> dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis <i>Rahn Tasjīly</i> (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.30 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/20 September 2025
Tempat	: Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh
Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan KUR yang berjalan di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng ? Dan apa saja syarat pengajuan pembiayaan KUR?
2. Jenis usaha seperti apa saja yang dapat mengajukan pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng?
3. Bagaimana pegadaian menentukan kelayakan usaha nasabah?
4. Apakah pembiayaan KUR ada jaminan?
5. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan KUR? Dan apa alasannya?
6. Bagaimana kebijakan Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng dalam menentukan bentuk *marhūn* (jaminan) dalam pembiayaan KUR?
7. Bagaimana proses verifikasi dan validasi *marhūn* dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng sebelum akad ditandatangani?
8. Bagaimana Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng menangani sengketa yang mungkin timbul berkaitan dengan *marhūn* dalam pembiayaan KUR?
9. Regulasi atau pedoman apa saja yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng dalam menetapkan *marhūn* pada pembiayaan KUR berbasis *rahn tasjīly*?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Analisis Keabsahan <i>Marhūn</i> dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis <i>Rahn Tasjīly</i> (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.30-10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/20 September 2025
Tempat	: Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh
Orang Yang Diwawancarai	: Kasir Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana alur atau prosedur dalam mengajukan pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng?
2. Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi nasabah sebelum pengajuan KUR bisa diproses?
3. Jenis usaha seperti apa saja yang dapat mengajukan pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng? Dan Bagaimana pegadaian menentukan kelayakan usaha untuk diberikan pembiayaan KUR?
4. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan KUR di UPS Ulee Kareng?
5. Jenis *marhūn* apa yang boleh dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan KUR? Dan kenapa memilih itu sebagai *marhūn*?
6. Apakah setiap *marhūn* dicatat atau didaftarkan? Jika iya, Bagaimana proses pencatatannya?
7. Dokumen atau data apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk keperluan pencatatan *marhūn*?
8. Apakah setiap *marhun* yang dijadikan sebagai jaminan dilakukan verifikasi sebelum disetujui dalam pembiayaan KUR? Jika iya, bagaimana proses verifikasinya?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Keabsahan *Marhūn* dalam Kredit Usaha Rakyat Berbasis *Rahn Tasjīly* (Penelitian di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu/21 September 2025

Tempat : Kediaman Nasabah

Orang Yang Diwawancarai : Nasabah Pembiayaan KUR UPS Ulee Kareng

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana langkah-langkah yang Bapak/Ibu lalui sejak awal sampai pencairan dalam mengajukan pembiayaan KUR di UPS Ulee Kareng?
2. Apa saja persyaratan yang diminta oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng ketika Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan KUR?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan KUR di Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng?
4. Apa yang Bapak/Ibu ada diminta sesuatu sebagai *marhūn* (jaminan) dalam pembiayaan KUR?
5. Dalam proses pencatatan aset usaha (*marhūn*), apakah Bapak/Ibu ikut serta atau hanya diberi tahu setelahnya? Jika ikut serta, bagaimana proses pencatatan? Dan Apakah dijelaskan dengan jelas proses pencatatannya?
6. Dokumen atau data apa saja yang diminta pihak Pegadaian untuk keperluan pencatatan *marhūn*? Apakah pihak pegadaian menanyakan atau memeriksa bukti kepemilikan *marhūn* sebelum mencatatnya?
7. Apakah *marhūn* yang Bapak/Ibu serahkan tersebut diverifikasi atau diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Pegadaian?

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan kepala Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng



Wawancara dengan Kasir Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng



Wawancara dengan nasabah Pembiayaan KUR Unit Pegadaian Syariah Ulee
Kareng

